

**PERAN “MEDIATOR” DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERCERAIAN DI KOTA BATU PERSPEKTIF TEORI
FUNGSIONALISME STRUKTURAL
(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Tesis

OLEH

MILLY RIZKA ARIESTANTIA

15781010



**PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PERAN “MEDIATOR” DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERCERAIAN DI KOTA BATU PERSPEKTIF TEORI
FUNGSIONALISME STRUKTURAL**

(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister

Ahwal AL-Syakhshiyah

OLEH

MILLY RIZKA ARIESTANTIA

NIM 15781010

PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIMMALANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Peran “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 11 Desember 2017

Pembimbing I




Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Batu, 11 Desember 2017

Pembimbing II



Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D

NIP. 196709282000031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister AS



Dr. Umi Sumbulah., M.Ag


NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Peran “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 22 Desember 2017

Dewan Penguji


Dr. H.Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001


Penguji Utama


Dr. Zafnul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


Ketua Penguji



Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Penguji I

Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, P.hD
NIP. 196709282000031001


Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.

NIP. 195612311983031032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Milly Rizka Ariestantia
NIM : 15781010
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : *Peran “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 11 Desember 2017

Hormat saya



Milly Rizka Ariestantia
15781010

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

**Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.**

ABSTRAK

Rizka Ariestantia, Milly, 2017, *Peran “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)* Tesis, Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing. 1) Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag dan Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, PhD

Kata Kunci: Peran, Mediator Desa, Perceraian, Fungsionalisme Struktural

Fenomena yang menarik terjadi pada masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ialah dimana tokoh masyarakat juga tokoh agama dianggap sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani, sehingga apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga mayoritas masyarakat Desa Mojorejo masih mempercayai beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Lain halnya dengan masyarakat pada umumnya yang langsung mengajukan gugatannya ke pengadilan apabila terjadi sengketa dalam rumah tangganya. Keterlibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam mediasi non litigasi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu menunjukkan bahwa ada peran-peran sosial strategis di tengah kompleksitas masyarakat. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori Fungsionalisme Struktural yang digagas oleh Talcott Parsons.

Terdapat dua hal penting dalam penelitian ini, antara lain: mendeskripsikan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan menganalisa peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian jika di tinjau dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, sedangkan jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran lurah dan *modin* Desa Mojorejo sebagai mediator desa antara lain: Dapat mengajak masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga secara non-litigasi, dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial (perselingkuhan), dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena perseteruan suami istri, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya diluar ranah perceraian yang mampu diselesaikan oleh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. (2) Fungsionalisme struktural peran “mediator” di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, antara lain: *Adaptation*. Proses penyesuaian diri lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo selaku “mediator” desa salah satunya ialah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam rumah tangga. Unsur-unsur dalam proses adaptasi antar komponen antara lain: Adaptasi social budaya, adaptasi ideology dan adaptasi politik. Kedua, *goal-attainment*. Peran “mediator” desa bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang diakibat kanoleh faktor ekonomi, merukunkan perselisihan keluarga, menyelesaikan perkara secara non-litigasi. Ketiga, *Integration*. Terbentuknya sinergisitas antara masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Mojorejo serta aturan-aturan yang ada. Keempat, *Latency*. Terwujudnya relasi sosial yang baik sebagai nilai utama dari hadirnya “mediator” desa dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

ABSTRAK

Rizka Ariestantia, Milly, 2017, *The Role of Village "Mediator" in Resolving Divorce Dispute in Batu according to Perspective of Structural Functionalism Theory* (Study in Mojorejo Village, Junrejo of Batu City) Thesis, Post-Graduate of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor. 1) Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag and Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, PhD

Keywords: The Role, Village Mediator, Divorce, Structural Functionalism

An interesting phenomenon occurs in the community of Mojorejo Village of Junrejo of Batu where the public figures and religious figures are respected as highly respected, if there is a dispute within the households, the majority of community of Mojorejo Village still trust some community leaders and religious leaders as mediators in resolving the dispute. It is different with the general public who directly bring the lawsuit to the court about disputes in the household. The involvement of community leaders or religious leaders in non-litigation mediation in Mojorejo Village of Junrejo of Batu indicates that there are strategic social roles in the midst of community complexity. This is related to Structural Functionalism theory that had been initiated by Talcott Parsons.

There are two important things in the research: describing the mediation mechanism in resolving the divorce dispute in Mojorejo Village of Junrejo of Batu and analyzing the role of village "mediator" in resolving divorce dispute according to the structural functionalism theory of Talcott Parsons.

The type of research used empirical legal research. The approach used qualitative, while the type of data collection used interview, observation and documentation then classified and analyzed.

The research results indicated that: (1) The role of headman village and *modin* of Mojorejo village as village mediator are: inviting the community to resolve disputes that occur in the family in a non-litigation, resolving divorce cases that are caused by economic factors, resolving the divorce cases that are caused by social factors (infidelity), resolving the divorce cases that are caused due to feud husband and wife, and many other problems outside the divorce that can be resolved by public figures and also religious figures. (2) Structural Functionalism of the role of "mediator" in Mojorejo Village of Batu City, namely first: Adaptation. Adaptation process of headman and also *modin* of Mojorejo village as the "mediator" of the village, one of it is by socializing to the community to solve cases that occur in the household. The elements in the process of adaptation between components include: Adaptation of social culture, adaptation of ideology and political adaptation. Second, goal-attainment. The role of village "mediators" aims at resolving the cases that are caused by economic factors, reconciling the family disputes, resolving the cases in a non-litigation manner. Third, Integration. The formation of synergicity between community, community leaders and religious leaders of Mojorejo Village with the existing rules. Fourth, Latency. The realization of good social relation as the main value of the presence of "mediator" of the village in resolving the divorce cases that occur in the village of Mojorejo of Junrejo of Batu

المخلص

رزقة أريستاننيا، ميلي 2017 ، ودور الوسيط بالقرية في حل نزاعات الطلاق في باتو نظرية المنظور الوظيفية (الإنشائية) دراسات في منطقة موجوريجو من جو نريجو باتو (أطروحة، الدراسات العليا في قسم الأحوال الشخصية، جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف (1) د. محمد نور ياسين و ٢ . د. عين الرفيق

الكلمات الرئيسية: دور، وسيط القرية، والطلاق، والوظيفية الهيكلية وتحدث هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام في الناس في موجوريجو من جونريجو باتو الذي هو مكان كانت قادة المجتمع فيها والزعماء الدينيين أيضا يعتبر من اللذين لهم تكريم واحترام للغاية في القرية، بحيث أنه في حالة النزاعات في المنزل كانت غالبية الناس موجوريجو لا يزال يعتقد أن بعض قادة المجتمع والزعماء الدينيين وسطاء في حل النزاع . وقضية أخرى مع الجمهور بشكل عام الذي رفع مباشرة دعواه إلى المحكمة في حالة النزاعات في الأسرة . إشراك قادة المجتمعات المحلية أو الشخصيات الدينية في وساطة غير التقاضي في منطقة موجوريجو من جونريجو باتو تشير إلى أن هناك أدوار اجتماعية الاستراتيجية في تعقيد المجتمع. ويرتبط ذلك بنظرية الوظيفية الهيكلية التي بدأها تالكوت بارسونز. هناك نوعان من الأشياء المهمة في هذه الدراسة، من بين أمور أخرى: وصف آلية الوساطة الطلاق في حل النزاعات في منطقة موجوريجو من جونريجو باتو وتحليل دور الوسيط في القرية في حل النزاعات والطلاق إذا شروط نظرية الهيكلية الوظيفية من تالكوت بارسونز.

ويشير نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة إلى نوع البحث القانوني التجريبي. والمنهج المتبع هنا هو نوعي، في حين أن الأنواع الأخرى من جمع البيانات المستخدمة من قبل المقابلة والملاحظة والتوثيق وكذلك تصنيفها وتحليلها. وكانت نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن (1) دور القرية الحضرية ورئيس الدين في القرية كوسطاء القرية، من بين أمور أخرى: دعوة المجتمع إلى حل النزاع الذي حدث في عائلة في غير الدعاوى القضائية، لتسوية قضية طلاقهما الناجمة عن العوامل الاقتصادية، ويمكن حل هذه المسألة في الطلاق الناجم عن عوامل اجتماعية (الكفر)، ويمكن حل قضية طلاق بسبب زوج عدا و الزوجة، والعديد من القضايا الأخرى خارج نطاق الطلاق ويمكن أن يتم الانتهاء من قادة المجتمع المحلي والديني (2). دور الوظيفية النبوية " وسيط موجوريجو من جونريجو باتو في المناطق الفرعية، من بين أمور أخرى: التكيف. وعملية التكيف من رئيس الدين ورئيس القرية باعتباره اوسيط واحد منها هو نشر وسيلة للجمهور لحل نزاعات حدثت حالات في المنزل. والعناصر في عملية التكيف بين مكونات تشمل: التكيف من الثقافة الاجتماعية، والأيديولوجية والتكيف السياسي التكيف، والثاني هدف التحصيل. و دور الأهداف من وسيط القرية لحل قضية ناجمة عن العوامل الاقتصادية والتوفيق بين الخلافات العائلية، لحل حالات عدم التقاضي . والثالث التكامل. وهو تشكيل التآزر بين المجتمع وقادة المجتمع والزعماء الدينيين من قرية موجوريجو والقواعد القائمة. و الرابع، الكمون. وهو تحقيق علاقات اجتماعية جيدة حيث بلغت قيمة الرئيسية من وجود وسيط القرية في حل قضايا الطلاق التي وقعت في قرية موجوريجو من جونريجو منطقة باتو .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **Peran “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**” dengan baik. Shalawat dan Salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan *kedzaliman* menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan menjadi partisipasi peneliti dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selakurectorUniversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zainul Mahmudi., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penelitian tesis ini.
6. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, P.hD, selakudosen pembimbing II yang juga tiada lelah memberikan semangat, masukan, kritik, saran dan arahan dalam penelitian tesis ini.
7. Segenap Dosen Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Kedua orang tua penulis, bapak H. Miftahul Huda, A.md dan ibu Hj. Lisnaini, S.Pd yang telah mengantarkan penulis sampai tahap ini,

memotivasi, mendoakan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

9. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang memberikan motivasi, dorongan, dan doanya kepada penulis
10. Terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman pascasarjana AS 2015 yang banyak membantu, memotivasi dan menemani penulis dalam proses penelitian ini. serta semua pihak yang telah membantu penulis serta berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 11 Desember 2017

Penulis,

Milly Rizka Ariestantia


NIM 15781010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
TRANSLITRASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Orisinilitas Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Mediasi.....	21
1. Pengertian mediasi	21
2. Prinsip-prinsip mediasi	22
3. Proses mediasi	25
B. Mediasi dalam Hukum Islam	28
1. Embrio mediasi dalam Islam.....	28
2. Landasan yuridis mediasi	30
3. Syarat dan kode etik mediator.....	32


C. Mediator	34
1. Pengertian mediator	34
2. Kewenangan dan tugas mediator	35
3. Peran mediator	38
D. Teori Fungsionalisme Struktural.....	41
1. Biografi Talcott Parsons.....	41
2. Teori fungsionalisme struktural	42
3. Sistem kerja teori fungsionalisme struktural.....	46
E. Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan jenis penelitian	50
B. Kehadiran peneliti	51
C. Latar penelitian.....	52
D. Data dan sumber data	52
E. Teknik pengumpulan data.....	53
F. Teknik analisis data.....	55
G. Pengecekan keabsahan data	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu	60
1. Kondisi geografis Desa Mojorejo	60
2. Kondisi demografis Desa Mojorejo	62
B. Alasan Memilih Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sebagai Mediator Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian	65
C. Mekanisme dan Aturan Mediasi	71
D. Peran Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sebagai Mediator Desa.....	79
BAB V ANALISIS TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TERHADAP PERAN MEDIATOR DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN	87
A. Adaptasi Antar Komponen.....	88

B. Tujuan Mediasi Desa.....	93
C. Integrasi Antar Komponen.....	105
D. Pemeliharaan Pola Mediasi Desa.....	126
BAB VI PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Rekomendasi.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Orisinalitas Penelitian	1
2. Nama-nama Perangkat Beserta Jabatan	1
3. Daftar Kepala Desa yang Pernah Menjabat	8
4. Jumlah Penduduk Desa Mojorejo menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur	8
5. Jumlah Penduduk Desa Mojorejo menurut Agama yang Dianut	9
6. Jumlah Penduduk Desa Mojorejo menurut Tingkat Pendidikan	10
7. Tujuan yang Tercapai.....	19
8. Tujuan yang Tidak Tercapai	19



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penelitian Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jikaberada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *firaḥmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, Guru Besar Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau disebut sebagai cerai gugat.¹

Perkawinan pada usia muda atau dibawah umur 20 tahun ternyata menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kota Batu. Data di Kantor Pengadilan Agama Malang, dari tahun ke tahun Kota Batu terus mengalami peningkatan, termasuk tahun 2017 pada tri wulan kedua ini Kota Batu tergolong tinggi, prosentasinya terus meningkat.

Menurut Djazilatus Rochmat selaku Panitera Permohonan Pengadilan Agama Malang, permohonan cerai talak dan cerai gugat di Kota Batu masih

¹Deddy Panjaitan, "Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia", diakses dari <http://kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertingi-diindonesia>, 23 Oktober 2016

tergolong tinggi dibandingkan dengan Kota Malang, bila dilihat dari prosentasi jumlah penduduk, di Kota Batu jumlah penduduknya kecil.²

Data di kantor Pengadilan Agama Malang, yang telah menerima permohonan perkara cerai talak, cerai gugat dari warga kota Batu, tahun 2017 ini tergolong tinggi. Faktor permohonan cerai talak dan cerai gugat adalah karena faktor ekonomi dan faktor sosial (perselingkuhan), sedangkan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan. Bila dilihat dari usia, mereka rata-rata yang mengajukan cerai itu pada masa perkawinan belum matang yakni pada usia dibawah 20 tahun, bahkan mereka dulunya pernah mendatangi kantor Pengadilan Agama meminta dispensasi agar perkawinannya diusia di bawah 17 tahun dikabulkan.³

Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan lantaran bakal calon mempelai itu sudah mengaku telah hamil duluan, ada yang lima bulan dan ada yang tujuh bulan. Sementara orang tua pemohon juga ngotot agar permohonannya dikabulkan Tetapi, dalam perjalanannya mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda ini tak lama kemudian mendatangi lagi kantor Pengadilan Agama bukan untuk dispensasi, tetapi mengajukan permohonan cerai.⁴

²Adi Wiyono, "Kawin Muda Menjadi Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kota Batu", <http://suaraindonesia-news.com/kawin-muda-menjadi-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-kota-batu/>, diakses 23 Oktober 2017.

³Adi Wiyono, "Kawin Muda Menjadi Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kota Batu", <http://suaraindonesia-news.com/kawin-muda-menjadi-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-kota-batu/>, diakses 23 Oktober 2017

⁴Adi Wiyono, "Kawin Muda Menjadi Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kota Batu", <http://suaraindonesia-news.com/kawin-muda-menjadi-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-kota-batu/>, diakses 23 Oktober 2017

Kasus perceraian dengan inisiatif pihak istri atau disebut cerai gugat semakin meningkat. Pada awal abad ke-19, posisi lelaki memegang peran sebagai pemberi nafkah keluarga. Mereka bekerja di luar rumah, sementara perempuan bertanggung jawab mengurus persoalan rumah tangga. Sehingga, cerai bagi wanita merupakan hal yang tabu, karena selain menyandang status janda yang dinilai rendah dalam ruang sosial, sang istri yang dicerai juga harus memikul beban material yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga jarang sekali ada istri yang mau dicerai apalagi mengajukan perceraian kepada suaminya. Perlahan-lahan di sepanjang abad ke-19 mindset semacam ini mulai bergeser. Pada abad ke-20 terjadi perubahan fundamental, yakni gerakan pembebasan perempuan yang mendorong kaum hawa untuk bekerja di luar rumah.⁵

Ketentuan perceraian di Indonesia dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶

Penyelesaian sengketa perkawinan sesungguhnya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi kadang menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul

⁵“Fenomena Single Parent di Barat” diakses dari <http://www.kaskus.co.id/thread/fenomena-single-parent-dibarat=article&id=767>, 23 Oktober 2016

⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa perkawinan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁷

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan bantuan seorang mediator. mediator berfungsi sebagai orang ketiga yang berperan untuk membantu menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak. Adapun mediator yang ditunjuk oleh kedua pihak bisa dari mediator yang disediakan oleh Pengadilan, tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Pelaksanaan mediasi bersifat mutlak yang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Mengingat bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁸

⁷Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009), hlm. 1

⁸Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Islam menganjurkan upaya damai apabila terjadi persengketaan dengan mendatangkan *hakam* (perantara). Dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 35 dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisā': 35).⁹

Ayat diatas menjelaskan aturan Islam dalam menangani problematika kericuhan dalam rumah tangga dengan menunjuk perantara dari masing-masing pihak. Keberadaan seorang ulama, kiai, atau tokoh masyarakat diharapkan sanggup menjadi pengayom umat. Seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Hal ini sangat sejalan dengan ajaran moral Islam. Dengan mengadukan masalah pada mereka, sengketa selesai dengan cepat dan ongkosnya pun cenderung lebih ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua pihak menjadi berkurang. Hal ini lebih baik dari pada perkara sampai ke pengadilan dan diputus dengan suatu putusan biasa dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dalam pelaksanaan putusan yang harus dilaksanakan secara paksa. Dapat diketahui bahwa figur seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya di dalam suatu kelompok masyarakat

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), Hlm. 105

masih sangat disegani dan dihormati. Sehingga banyak masyarakat yang masih sangat patuh dan percaya dengan apa yang dikatakan mereka.

Berkaitan dengan peran tokoh agama serta tokoh masyarakat tersebut terdapat fenomena yang menarik pada masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, bahwasanya seorang tokoh masyarakat juga tokoh agama dianggap sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Wajar apabila masyarakat banyak yang mempercayai para tokoh masyarakat juga tokoh agama untuk mengadukan masalah yang terjadi dalam keluarga mereka.

Khususnya terkait konflik dalam rumah tangga, sebelum salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu mereka meminta nasehat kepadamodinselaku tokoh masyarakat di desa tersebut untuk memberikan arahan proses perceraian. Tetapi selaku *modin* sudah menjadi kewajiban untuk memberikan arahan, nasihat dan berusaha menyelesaikan permasalahan dalam rumahtangga tersebut sehingga tidak sampai ke Pengadilan Agama. Hasilnya, meskipun banyak yang ingin mengajukan perceraian, setelah mendapat arahan dan nasihat dari *modin* tersebut tidak sedikit dari mereka yang mengurungkan niatnya untuk mengajukan perceraian. Masih ada dua atau tiga pasangan yang tetap lanjut untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Adapula masyarakat yang menemui tokoh masyarakat di desa tersebut baik Lurah atau *Modin* murni untuk meminta bantuan kepada mereka menjadi penengah atau “mediator” dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 8 September 2017

Karena pada masyarakat kota umumnya saat ini apabila seorang pasangan muslim akan bercerai, mereka langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan mengikuti hukum acara di Pengadilan Agama. Hal ini sedikit berbeda pada masyarakat di Desa Mojorejo, seperti sudah menjadi tradisi apabila terjadi perselisihan di dalam keluarga terlebih dahulu menemui tokoh masyarakat/agama yang mereka percayai bisa memberikan jalan tengah dalam permasalahan yang sedang dihadapi, meskipun pada akhirnya tetap ada beberapa yang langsung melanjutkan prosesnya ke Pengadilan Agama.

Menurut Rufin:

Pada saat ini apabila pasangan ingin melakukan perceraian maka mereka langsung menuju ke Pengadilan Agama tanpa menemui pejabat desa, KUA ataupun Kaur Kesra di desa tersebut. Karena mayoritas masyarakat saat ini sudah banyak yang mengetahui persyaratan dan prosedur pengajuan gugatan. Sehingga mereka tidak perlu lagi menemui Kaur Kesra ataupun kelurahan¹¹

Adanya keterlibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam mediasi non litigasi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu menunjukkan bahwa ada peran-peran sosial strategis di tengah kompleksitas masyarakat. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori Fungsionalisme Struktural yang digagas oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai *organisme biologis*. Parsons menilai bahwa keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada beberapa persyaratan. *Pertama*, sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain. *Kedua*, sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain. *Ketiga*, sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara

¹¹Wawancara dengan Rufin, 17 Mei 2017

proporsional. *Keempat*, sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. *Kelima*, bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan. *Keenam*, sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji peran tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selaku “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam rumah tangga ditinjau dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk menghindari luasnya pembahasan tentang peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Hal ini dikarenakan telah banyak penelitian tentang peran mediator dengan perspektif dan fokus yang berbeda-beda. Maka untuk menghindari kesamaan dan kesalah pahaman, peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran seorang “mediator” desa, maka yang perlu dibahas dalam penelitian ini ialah alasan masyarakat memilih lurah dan modin sebagai “mediator” desa, mekanisme dan aturan mediasi yang dilakukan oleh lurah dan *modin* Desa Mojorejo, serta sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi tersebut, sehingga peneliti dapat mengemukakan seberapa berperannya lurah dan *modin* Desa Mojorejo dalam menyelesaikan sengketa perceraian. .

¹²Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990) hlm. 67-73

2. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dimana dalam teori ini terdapat empat syarat mutlak yang harus ada sehingga masyarakat dapat berfungsi, antara lain: Adaptasi, tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat dua hal yang ingin dibahas dan dianalisis dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme mediasi “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Bagaimana peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme mediasi “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
2. Dapat menganalisa peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian jika ditinjau dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

2. Bagi Dunia Akademisi

Membaca permasalahan Ahwal Syakhsiyyah dengan menggunakan teori-teori sosial yang dalam hal ini adalah peran seorang “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian dengan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Dimana baik secara teoritis maupun praktis, membutuhkan pengkajian yang serius dan mendalam. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran aplikatif kajian permasalahan hukum keluarga Islam dengan menggunakan teori sosial bagi kalangan akademisi. Sehingga menjadi kontribusi bagi praktisi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat selaku “mediator” desa

Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya dapat berguna bagi para “mediator” tersebut dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

F. Orisinalitas Penelitian

Sifat Ilmiah suatu tesis harus selalu diupayakan oleh peneliti, olehkarena itu maka dibutuhkan sebuah ulasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang perceraian, peran mediator dalam menekan tingginya perceraian, ataupun teori fungsionalisme struktural Talcott

Parsons. Beberapa literatur yang berkaitan dengan persoalan peran “mediator” desa dalam kasus perceraian antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhammad Faisol

Muhamad Faisol memulai tulisannya dari permasalahan peningkatan terus menerus kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Perma No. 1 Tahun 2008 menempatkan mediasi dalam kedudukan penting, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Sehingga untuk mengefektifkan mediasi Pengadilan Agama Jember sebenarnya dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama kiai untuk menjadi seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan sebaran-sebaran informasi dari para hakim Pengadilan Agama yang tidak perlu dikuantifikasi. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan yakni: prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 tidaklah efektif. Hal ini dapat

dilihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Jember. Kemudian peluang tokoh pesantren atau kiai untuk menjadi mediator dalam Pengadilan Agama Jember selalu terbuka, namun hingga penelitian selesai ditulis belum ada satupun dari tokoh pesantren yang mnejadi mediator di lingkungan Pengadilan Agama Jember.¹³

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah sama-sama membahas tentang peluang keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat khususnya kiai dalam mediasi perkara perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu tujuan penelitian ini ialah menjelaskan upaya hakim Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian melalui proses mediasi, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti bertujuan untuk menunjukkan peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Begitupula objek penelitian dari kedua penelitian ini juga berbeda.

2. Penelitian oleh Hustina

Fenomena yang terjadi di pondok pesantren Bustanul Ulum Pamekasan dan Al-Insap Pekalongan, dimana peran seorang kiai di lingkungan pesantren Al-Insap sangat berpengaruh dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi didalam rumah tangga seseorang, hal serupa juga

¹³Muhammad Faisal, *Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013*, Jurnal Penelitian Dosen Syariah STAIN Jember, Tahun 2013.

terjadi di lingkungan pondok pesantren Bustanul Ulum Pamekasan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang berlokasi di lingkungan Pesantren Al-Insap Pekalongan dan lingkungan pesantren Bustanul Ulum Sumenep dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data didapatkan langsung dari lapangan berupa wawancara langsung kepada kiai yang berperan sebagai mediator dalam perkara perceraian, dan beberapa pasangan suami istri yang berhasil di mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan. Pertama, metode dan strategi yang digunakan mediator kiai dalam menangani konflik keluarga di pesantren Al-Insap Pekalongan dan di pesantren Bustanul Ulum Pamekasan, Madura merupakan negosiasi pemecahan masalah dengan tidak memihak dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dan perjanjian. Kedua, Alasan memilih kiai sebagai mediator di pesantren Al-Insap dan Bustanul Ulum dicukup variatif selain dari kharisma yang dimiliki kiai tentunya faktor lain yaitu karena masih adanya i'tikad baik dari para pihak. Pola hubungan patronase yang melatarbelakangi masyarakat setempat dengan kiaiinya mampu mempengaruhi proses dan tingkat keberhasilan mediasi, sehingga mediasi yang ditangani kiai cenderung lebih cepat dan berhasil.¹⁴

¹⁴Hustina, “*Fenomena Mediator Kyai Dalam Konflik Keluarga Ditinjau dari Teori Patro Klien (Studi Perbandingan di Pondok Pesantren Al-Insap Pekalongan dan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura)*”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama menjelaskan keterlibatan mediator non pengadilan dalam sengketa perceraian. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini ialah objek penelitian yang ingin diteliti oleh penulis berlokasi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, sedangkan objek penelitian diatas berlokasi di lingkungan Pesantren Al-Insap Pekalongan dan pesantren Bustanul Ulum Sumenep.

3. Penelitian oleh Ricy Fatkhurrahman

Penelitian ini membahas tentang upaya hakim menjadi mediator setelah adanya Perma No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, serta faktor apasaja yang menjadi penunjang keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis-empiris. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori hukum dan teori tiga elemen sistem hukum Lawrence M.Friedmen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka hasil yang diperoleh adalah hakim sudah menjelaskan perannya sebagai mediator dengan cukup baik, sedangkan faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi tergantung pada niat para pihak dan kesungguhan hakim menjadi mediator.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang peran seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Sedangkan perbedaan antara

¹⁵Ricy Fatkhurrahman, “*Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari*”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016

keduanya ialah jika penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Wonosari, maka penelitian yang akan disusun oleh penulis berlokasi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, sehingga mediator yang berperan dalam penelitian di atas ialah mediator pengadilan dan mediator yang berperan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah “mediator” desa.

4. Penelitian oleh Basar Dukuraisyin

Fenomena pernikahan tidak dicatat dipengaruhi oleh peran tiga elemen penting yaitu masyarakat, kiai, dan penghulu. Penghulu sebagai otoritas tunggal negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak selalu berjalan lurus dengan kesadaran masyarakat, sedangkan kiai sebagai otoritas agama memiliki peran penting dalam menciptakan sistem sosial, termasuk praktik pernikahan tidak dicatat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran penghulu, kiai dan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Gapuro Tengah Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kasus dan lapangan, didekati dengan pendekatan komparatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) peran kiai dalam pelaksanaan pernikahan mencakup peran informal yaitu menjadi otoritas alternatif pernikahan, konsultan dan mediator keluarga. Kiai mampu menciptakan kekuatan sosial dan budaya. Peran penghulu dalam pelaksanaan pernikahan bersifat formal dan juga informal, peran formalnya adalah sebatas ketentuan negara yaitu sosialisasi dan Kursus Calon Pengantin

yang belum maksimal, sedangkan peran informalnya adalah pendekatan kultural kepada masyarakat pada waktu 10 hari dari masa pendaftaran sampai pelaksanaan perkawinan. (2) kiai memiliki struktur berupa aturan hukum di masyarakat yang bersumber dari fiqih Imam Syafi'i. Aturan hukum tersebut didukung oleh sumber daya yaitu ekonomi, agama, dan budaya. Penghulu memiliki struktur aturan hukum melalui perundang-undangan, tetapi tidak didukung oleh sumber daya ekonomi, agama, dan budaya yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis ialah sama-sama mengungkap peran tokoh masyarakat baik kiai ataupun penghulu.. Sedangkan perbedaannya yaitu apabila penelitian diatas membahas tentang peran kiai dan penghulu dalam pelaksanaan perkawinan, namun penelitian yang ingin dikaji oleh penulis membahas tentang peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Objek penelitian di atas berlokasi di Desa Gapuro Tengah Kabupaten Sumenep, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti penulis berlokasi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

5. Penelitian Oleh Malik Ibrahim

Tulisan ini berupaya untuk melihat efektivitas peran mediasi di lingkungan Peradilan Agama dalam menanggulangi angka perceraian di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena semakin tingginya angka perceraian di lingkungan Pengadilan Agama yang dari tahun ke

¹⁶Basar Dikuraisyin, “*Komparasi Peran Kiai dan Penghulu Dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Teori Strukturasi*”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

tahun semakin meningkat jumlahnya, sementara upaya mediasi dalam rangka meminimalkan tingginya angka perceraian nampaknya sampai saat ini hanya harapan semata, belum terwujud dalam realita yang sebenarnya. Karena itu, fenomena tersebut perlu diteliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minimnya angka keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh delapan hal, baik bermula dari Pengadilan Agama itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang ingin bercerai.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis ialah sama-sama mengkaji tentang efektivitas peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis ialah jika penelitian ini mengkaji tentang proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama, akan tetapi penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengkaji tentang peran tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Dari kelima penelitian diatas, secara sistematis perbedaan, persamaan, dan yang menjadi titik orisinalitas dari penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁷Malik Ibrahim, *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*, (MADANIA, Vol 19, No.1, Juni 2015)

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013	1) Menjelaskan upaya Hakim Pengadilan Agama 2) Obyek penelitian di Pengadilan Agama Jember	Peluang keterlibatan tokoh dalam mediasi perkara perceraian	Peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian ditinjau melalui pemikiran Talcott Parsons dengan teorinya fungsionalisme struktural
2.	Fenomena Mediator Kiai dalam Konflik Keluarga Ditinjau dari Teori Patron Klien	Obyek penelitian di Pesantren AL-Insap Pekalongan dan pesantren Bustnul Ulum Sumenep	Menjelaskan keterlibatan “mediator” luar dalam sengketa perceraian	
3.	Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.	Obyek penelitian di Pengadilan Agama Wonosari	Peran seorang “mediator” dalam menekan angka perceraian	
4.	Komparasi Peran Kiai dan Penghulu Dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif	1) Objek penelitian di Desa Gapuro Kabupaten Sumnep 2) Mengkaji tentang peran	Mengungkap peran tokoh masyarakat khususnya penghulu	Peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo

	Teori Strukturasi	kiai dan penghulu dalam pelaksanaan perkawinan		
5.	Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama	1) Topik bahasannya ialah efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama 2) Penelitian <i>library research</i>	Mengkaji tentang efektivitas peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian	Efektivitas peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo

Dari lima penelitian diatas, yang menjadi sisi pembeda dan menarik dari penelitian ini ialah (1) peran tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku “mediator” desa (2) analisa sosiologi hukum dengan menggunakan teori besar yaitu teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dalam melihat peran dan eksistensi “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa pereraian di desa Mojorejo.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian kali ini, beberapa istilah tersebut adalah:

1. “Mediator” Desa: Tokoh Agama atau tokoh masyarakat yang berada disuatu desa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dengan sukarela untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.

2. Perceraian: Dalam istilah umum perceraian adalah putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁸
3. Fungsionalisme Struktural: Salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.¹⁹



¹⁸Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012) Hal. 15

¹⁹Bernard Raho SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Parapraktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti banyak ditengah, makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalankan fungsi menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak ‘ditengah’ juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan

²⁰Syahrizal Abbas, *MEDIASI; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2009) hlm. 2

sengketa sebagai penasehat.²¹ Pengertian mediasi dalam KBI sendiri mempunyai tiga unsur penting; *Pertama*, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Menurut John W. Head dalam Gatot Sumarsono menyatakan bahwa mediasi adalah suatu prosedur penengahan, seorang mediator bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.²²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama yang dimaksud dengan mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²³

2. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) hlm. 569

²²Gatot Sumarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Utama, , 2006) hlm. 31-32

²³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi.²⁴

Prinsip pertama mediasi ialah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksud disini ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers. Begitupula sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di Pengadilan dalam kasus yang ia perkarai penyelesaiannya melalui mediasi.²⁵

Prinsip kedua, *volunteer* (sukrela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.²⁶

²⁴Syahrizal Abbas, *MEDIASI: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 1988) hlm 28

²⁵Syahrizal Abbas, *MEDIASI: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 1988) hlm 29

²⁶Syahrizal Abbas, *MEDIASI: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 1988) hlm 29

Prinsip ketiga yaitu pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.²⁷

Prinsip keempat ialah netralitas. Dalam mediasi peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak, memaksakan pendapat atau penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.²⁸

Prinsip kelima yaitu solusi yang unik. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah

²⁷Syahrizal Abbas, *MEDIASI: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 1988) hlm. 30

²⁸Syahrizal Abbas, *MEDIASI: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 1988) hlm. 30

pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.²⁹

3. Proses Mediasi

Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.

Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Di Indonesia prosedur mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang proses mediasi dalam Perma No.1 Tahun 2016, antara lain:

²⁹Syahrizal Abbas, *MEDIASI: Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 1988) hlm. 30

Pasal 24:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari dihitung sejak penetapan pemilihan mediator, para pihak dapat menyetorkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 25:

- 1) Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan
- 2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Pasal 26:

- 1) Atas persetujuan para pihak mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- 2) Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 27:

- 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, keasusilan, ketertiban umum, tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
- 5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

- 6) mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.³⁰

B. Mediasi Dalam Hukum Islam

1. Embrio Mediasi Dalam Islam

Dalam studi hukum islam, istilah mediasi kurang populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian kasus *syiqāq* yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*. *Hakam* menurut kamus adalah arbitrator, arbiter (juru pisah atau wasit). *Hakam* juga diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami istri tersebut.³¹ Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi Islam disebut sebagai *syiqāq*, yakni perselisihan, percekocokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama.³²

Dalam al-Qur'an istilah *hakam* dimuat sebanyak tiga kali pada surat yang berbeda, yakni surat al-An'am ayat 114, surat al-Mu'min ayat 48 dan surat an-Nisā' ayat 35. Pada surat al-An'am yang dimaksud dalam *hakam* disini ialah hakim/*qādhī* (seseorang yang memutuskan perkara).

³⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

³¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999) hlm. 189

³²Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999) hlm. 1708

Hakam pada surat al-Mukmin ayat 48 mempunyai pengertian menetapkan, yakni Allah telah menetapkan keputusan-keputusan hamba-Nya. Sedangkan pada surat an-Nisā' ayat 35 *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah juru damai, yakni seseorang profesional dan mampu dalam mendamaikan antara dua orang atau kelompok. Dalam al-Qur'an surat an-nisā' ayat 35 disebutkan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Kandungan ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah *nusyūz*. *Nusyūz* adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus *nusyūz* dalam al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 34 bahwa suami henaknya mengatasi istrinya dengan berbagai cara, seperti mmberikan peringatan, memisahkan diri dari tempat tidur, atau memukul istri. Mahmud Syaltur dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tiga tahapan bimbingan terhadap istri disesuaikan dengan jenis kewanitaannya.³³

³³Mahmud Syaltur, *Tafsir al-Quranul Karim*, (Bandung: CV Diponegoro, 1990) hlm. 344

Islam memandang bahwa mediasi merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik. Secara eksplisit mediasi dalam bentuk institusi sebagaimana sekarang tidak ditemukan dalam sejarah peradaban Islam. Meski demikian pesan-pesan moral yang dikandung al-Quran mengisyaratkan perlunya, bahkan wajib adanya *hakam* dalam penyelesaian konflik, yang pelaksana yuridinya disebut sebagai *hakam* atau mediator.³⁴

2. Landasan Yuridis Mediasi

Pentingnya mediator dalam penyelesaian konflik didasarkan pada surat an-nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Kata *فابعثوا* adalah *fi'il amar* (kata kerja perintah). Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaili menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah wajib, karena untuk menghilangkan kedzoliman. kedzoliman dimaksud dapat disebabkan oleh pihak suami maupun pihak istri.³⁵

³⁴Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 20019) hlm. 14

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, juz 5 (Bairut: Dar al-Fikri, 1989) hlm. 59

Dalam surat an-Nisā' ayat 34 diterangkan bahwa jika wanita melakukan *nusyūz* (meninggalkan kewajiban suami istri), maka suami wajib memberikan pelajaran kepada istrinya, memberi pelajaran kepada istri ini melalui beberapa tahapan sebagaimana di atas. Namun jika konflik ini masih terus menerus, yang disebut dengan *syiqāq*, maka penyelesaian masalah tidak cukup hanya oleh suami istri, tetapi harus melibatkan pihak lain. Pihak lain dalam konteks ini ialah *hakamain*, yakni dua fasilitator dari masing-masing kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam konteks seperti ini maka mediasi menjadi wajib atau *fardlu* demi kemaslahatan antara suami dan istri.³⁶

Dalam ajaran Islam mediasi sangat penting, karena tanpa mediator atau *hakam* dapat mengakibatkan konflik semakin panjang dan berakibat lebih fatal, karena dalam kasus *syiqāq*, antara suami dan istri tidak ada komunikasi yang baik dan intensif. Dalam konteks ini konflik dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan tindakan hukum lain yang bertentangan dengan hukum itu sendiri, seperti sikap balas dendam, dan perkelahian fisik antara suami dan istri. Dari penjelasan ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai masalah konflik wajib didampingi oleh pihak lain agar mereka yang berperkara dapat berpikir secara jernih dan obyektif.³⁷

³⁶Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 2019) hlm. 16.

³⁷Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 2019) hlm. 16.

3. Syarat dan Kode Etik Mediator

Jika memperhatikan surat an-Nisā' ayat 35 tentang wajibnya keikutsertaan pihak ketiga (hakam/mediator) dalam penyelesaian konflik, maka para ahli tafsir memberikan penjelasan tentang syarat dan kode etik sebagai mediator. Yang dimaksud syarat adalah ketentuan yang harus terpenuhi dalam diri seorang mediator. Sedangkan kode etik adalah hal-hal atau etika yang harus dipenuhi oleh mediator dalam melakukan mediasi.³⁸

Berdasarkan dhahir nas surat an-Nisā' ayat 35 bahwa seorang yang menjadi mediator adalah para wakil dari pihak suami dan pihak istri. Namun dalam kasus *syiqāq*, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang sesuai dan patut menjadi mediator. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa embrio mediasi lahir sebagai bentuk pengembangan pesan moral al-Qur'an tentang *hakam*. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik non litigasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam konsep *hakam* antara lain (a) mediator harus berasal dari kalangan profesional (b) harus adil dan cakap, (c) mengedepankan upaya awal *win win solution*.³⁹

Seorang mediator harus lahir dari kalangan profesional, agar langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik. Profesionalitas menjadi penting dalam menjalankan tugasnya terutama dalam proses mediasi. Ia harus menguasai akar-akar penyebab konflik dan peta konflik. Hal ini

³⁸Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 2019) hlm. 16

³⁹Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 2019) hlm. 17

dibutuhkan untuk mengurai agar konflik dapat dipahami dan diselesaikan oleh para pihak dengan bantuan mediator.⁴⁰

Agar seorang profesional dalam pengertian menguasai atas konflik yang timbul, para ulama berbeda pendapat tentang siapa *hakam* atau mediator. Sebagian mengatakan bahwa hakam harus berasal dari unsur keluarga dan sebagian lain memberikan tafsir tidak harus dari pihak keluarga. Belum tentu unsur dari keluarga mampu menjadi mediator jika ia tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik.

Menurut Shihabuddin al-Lusi, bahwasanya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi mediator dalam kasus *syiqāq*. Sebab tujuan pokok dibutuhkannya *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak.⁴¹

Prinsip kedua bahwa mediator harus adil dan cakap. Menurut Imam Nawawi bahwa seorang *hakam* harus laki-laki, cakap, dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami istri dapat didamaikan.⁴² Dalam versi lain, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa syarat bagi seorang *hakam* ialah: berakal, baligh, adil dan muslim. Jika memperhatikan berbagai syarat yang disampaikan oleh para ulama diatas, perbedaan syarat diatas lebih disebabkan karena kasus *syiqāq*. Sehingga

⁴⁰Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 20019) hlm. 18

⁴¹Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta: PT Ikhtiar Batu Van Hoeve, 1999) hlm. 1708

⁴²Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*. Juz 1, (Bandung: Syarikah, al-Ma'rif,tt) hlm. 150

syarat laki-laki dimaksudkan agar seorang *hakam* tegas dalam mengkaji, menyelidiki serta menyelesaikan perkara tersebut.⁴³

Disamping syarat-syarat yang disebutkan di atas, seorang *hakam* atau mediator harus memegang kode etik dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kode etik mediator adalah menjaga kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik para pihak. Kata *ahlun* pada potongan surat an-Nisā' ayat 35 diatikan sebagai *khabir* (ahli dalam bidangnya atau profesional).

Wahbah al-Zuhaily menerangkan bahwa kode etik yang harus dipenuhi oleh *hakam* adalah *khifazan 'ala asrar al-zaujiyyah*, yakni seorang *hakam* harus menjaga rahasia materi konflik dalam kasus-kasus tertentu seperti konflik suami istri dalam rumah tangga. Disamping itu kode etik yang harus dipegang oleh *hakam*, bahwa *hakam* bertugas untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karenanya *hakam* harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikannya menghasilkan kesepakatan damai.⁴⁴

C. Mediator

1. Pengertian Mediator

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak

⁴³Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 20019) hlm. 18

⁴⁴Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisono Press, 20019) hlm. 19

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴⁵ Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakam harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dalam bidang mediasi. Hal ini dimaksudkan agar mediasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan singkat. Penyelesaian dengan cara inilah yang membedakan dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu lama karena harus melalui sidang di pengadilan.

2. Kewenangan dan Tugas Mediator

Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak untuk melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.

Kewenangan mediator terdiri atas:

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Demikian pula jika para pihak sudah terlalu jauh melakukan pembicaraan, sehingga melenceng dari kesepakatan awal, maka mediator berwenang mengarahkan dan

⁴⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

mengembalikan pembicaraan para pihak pada ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kewenangan mediator mengontrol dan menjaga tegaknya aturan, akan membuat mediasi lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran penyelesaian sengketa.⁴⁶

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut. Mediator selalu mendampingi para pihak agar dalam pembicaraan dan negosiasi mereka tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.⁴⁷

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Dalam proses mediasi sering sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.⁴⁸

⁴⁶Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 83

⁴⁷Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 84

⁴⁸Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 84

Adapun tugas seorang mediator tertera dalam perma No.1 Tahun 2016, antara lain:⁴⁹

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk
 - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak,
dan
 - 3) Bekerjasama mencapai penyelesaian

⁴⁹Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
 - l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara
 - m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara
 - n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.
3. Peran Mediator

Mengenai peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bahwa mereka harus mampu dan siap melakukan tugasnya selaku mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Fungsi mediator disini ialah sebagai penengah yang tidak memihak kepada pihak manapun. Semata-mata hanya menjadi sarana membangun komunikasi yang terhambat diantara warga tersebut.

Peran seorang mediator yang ditulis oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya, bahwa mediator menjadi katalisator dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.⁵⁰

⁵⁰Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 77

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.⁵¹

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dalam praktik, sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan, antara lain:

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
 - b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
 - c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
 - d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar,
- dan

⁵¹Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 78

- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian sengketa.⁵²

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki banyak pengalaman akan memudahkan dirinya menjalankan proses mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi konflik dimana kedua belah pihak bertikai. Sebaliknya, mediator yang kurang pengalamannya dan terbatasnya skill akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan mediasi.

Dalam menampilkan perannya secara maksimal, mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja

⁵²Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 80

mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.⁵³

D. Teori Fungsionalisme Struktural

Penelitian kali ini, dalam landasan teoritiknya peneliti melakukan proses analisa dengan mengkaji objek formal tentang peran mediator desa dalam menekan angka perceraian di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo adalah teori Talcott Parsons. Sehingga dalam kajian teoritik ini akan dijabarkan dua bentuk jabaran yang berkaitan dengan Talcott Parsons dan teori Fungsionalisme Struktural.

1. Biografi Talcott Parsons

Talcott Parsons dilahirkan pada 1902, dalam sebuah kota kecil di Amerika Serikat bagian tengah. Ayahnya adalah seorang pendeta Kongregasional di kota itu, dan suasana kehidupan keluarga diresapi oleh Protestanisme asketik yang bernafaskan reformasi sosial. Parsons dihubungkan dengan sosiologi melalui kuliah-kuliah dari Walter Hamilton dan Clarence Ayes, selain itu juga beberapa sosiolog Eropa misalnya Emile Durkheim.⁵⁴

Ia kemudian mengikuti kuliah di Universitas Heidelberg selama setahun dalam suatu program pertukaran. Parsons memasuki Heidelberg yang masih dalam dominasi intelektual Max Weber, yang pernah berdiam dan bekerja di kota itu dari 1896-1918. Karya Weber yang

⁵³Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 82

⁵⁴Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 2

tampaknya membahas hubungan antara ekonomi dan masyarakat sangat menarik perhatian Parsons, yang kemudian ia mengambil program doktor dengan pokok bahasan Konsep Kapitalisme dalam Literatur Jerman Sekarang, dan membaca banyak karya Weber, Marx, Sombart dan sejumlah penulis lainnya.⁵⁵

Setibanya di Amerika Serikat Parsons bekerja sebagai pengajar dalam ilmu ekonomi di Amherst dan Universitas Harvard. Pada tahun 1937 ia mempublikasikan sebuah buku yang menjadi dasar bagi teori-teorinya yaitu buku "The Structure of Social Action". Pada akhir 1960-an Parsons mendapat serangan oleh sayap radikal sosiologi Amerika Serikat karena ia dipandang konservatif (dalam sikap politiknya maupun teorinya). Selain itu teori-teorinya juga dipandang hanya sebagai skema kategorisasi panjang-lebar. Sehingga pada tahun 1980-an teori-teorinya mulai diminati seluruh dunia. Ide-ide pemikiran Parsons maupun teori-teorinya tidak hanya mempengaruhi para pemikir konservatif namun juga teoritis Neo-Marxian (khususnya Jurgen Habermas). Berdasarkan semua hasil karyanya, Talcott Parsons adalah tokoh fungsionalis struktural modern terbesar hingga saat ini.⁵⁶

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural ialah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat

⁵⁵Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 3

⁵⁶Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 6

sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.⁵⁷

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.⁵⁸

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang “tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. *Pertama*, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu?. Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu

⁵⁷Bernard Raho SVD, *Teori Sosiologi Moder*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48

⁵⁸Richard Grathoff, *Kesesuaian Antara Alfreed Schutzdan Talcot Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 67-87

bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka.⁵⁹

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat syarat mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaptation, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut yakni:

- a. Adaptasi (*adaptation*): Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*integration*): Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya.
- d. *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.⁶⁰

⁵⁹George Ritzler, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 118

⁶⁰George Ritzler, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.⁶¹

Inti pemikiran Parsons ditemukan di dalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Masalah tatanan ala *Hobbesian* yang menegah terjadinya perang sosial yang melibatkan semua pihak menurut pemikiran Parsons (1937) tidak terjawab oleh para filsuf sebelumnya. Parsons menemukan jawaban masalah tatanan ini dalam fungsionalisme struktural, yang dalam pandangannya berkisar dalam serangkaian asumsi berikut:

⁶¹BernardRaho SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) hlm. 54

- 1) Sistem memiliki tatanan dan bagian-bagian yang saling bergantung
- 2) Sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya atau ekuilibrium.⁶²
- 3) Sistem bisa jadi statis atau mengalami proses perubahan secara tertata.
- 4) Sifat satu bagian sistem berdampak pada kemungkinan bentuk bagian lain.
- 5) Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan mereka
- 6) Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan bagi kondisi ekuilibrium sistem
- 7) Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.⁶³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Parsons melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang mana tiap unsur saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan bersama-sama membangun totalitas yang ada, serta bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan.


3. Sistem Kerja Teori Fungsionalisme Struktural

Berdasarkan struktural fungsional, terdapat elemen-elemen yang saling terkait sehingga menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

⁶²Bagi Parsons, sering kali masalah tatanan terkait dengan mengapa tindakan bersifat tidak acak atau terpol. Masalah ekuilibrium adalah pertanyaan yang lebih empiris di mata Parsons. Namun, Parsons sendiri seringkali mencampuradukkan masalah tatanan dengan ekuilibrium.

⁶³George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 259


sehingga memunculkan pola. Berikut sistematika cara kerja pola fungsionalisme struktural yang digagas oleh Talcott Parsons.



Pola di atas menunjukkan agar setiap elemen atau pranata yang ada di masyarakat bekerja dengan baik maka setiap elemen harus saling terkait antara satu dengan yang lain. Keterkaitan ini untuk menjaga pola yang ada di masyarakat agar tetap bertahan sesuai dengan fungsi masing-masing elemen.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir menjadi penting dalam suatu penelitian, karena dapat memberi gambaran dalam alur berfikir peneliti. Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Dari gambar diatas dapat kita fahami maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu peneliti ingin menunjukkan seberapa besar peran tokoh

agama dan juga tokoh masyarakat selaku “mediator” desa dalam menangani permasalahan dalam rumah tangga dan kemudian dianalisa menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Sehingga dalam hal ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Mojorejo sebagai “mediator” desa dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

2. Jenis penelitian

Ditinjau berdasarkan pengumpulan data (tempatnya), maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁶⁴ karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat.⁶⁵ Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

⁶⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), hlm. 11

⁶⁵Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), hlm, 157.

Lebih mengerucut lagi dengan melihat jenis penelitian tesis ini, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁶⁶ Dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Mojorejo selaku “mediator” desa yang menangani sengketa perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Dalam konteks kehadiran penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, untuk melakukan wawancara dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya kepada tokoh masyarakat/agama yang berperan sebagai “mediator”, para pihak yang pernah melakukan mediasi, dan masyarakat umum Desa Mojorejo yang tidak pernah melakukan mediasi.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), hlm. 81

C. Latar Penelitian

Berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Malang seperti yang telah dideskripsikan dalam konteks penelitian umum terjadi di wilayah Kota Batu. Namun secara khusus, peneliti akan meneliti lebih spesifik di wilayah Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya.⁶⁷ Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:
 - a. Data tentang perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang didapat dari hasil wawancara kepada bapak Zainal Arifin MH selaku kepala KUA Kecamatan Junrejo, bapak Rusmito selaku Lurah Desa Mojorejo, kemudian bapak Mulyadi Rochman selaku tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang berada di Desa tersebut
 - b. Data tentang peran tokoh masyarakat maupun tokoh agama selaku “mediator” desa dalam menangani sengketa rumah tangga yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang digali dari wawancara kepada bapak Rusmito selaku Lurah Desa Mojorejo, bapak Mulyadi Rochman selaku *Modin* Desa Mojorejo, Ustad Anhar

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 14

sebagai tokoh agama di Desa Mojorejo, beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi seperti inisial I, inisial P, dan inisial A, serta wawanara dengan beberapa masyarakat Desa Mojorejo yang tidak pernah melaksanakan kegiatan mediasi, seperti ibu Rini, inisial R, dan inisial H.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber kedua yang berupa literatur tentang perkara perceraian seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, literatur tentang mediasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016, serta literatur-literatur lainnya dan juga data-data perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang didapat dari Pengadilan Agama Malang dan juga data penunjang lainnya dari kantor Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi adalah metode dengan pengamatan atas suatu variabel yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasil dicatat secara teliti dan hati-hati.⁶⁸

Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti ialah turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang kasus perceraian yang terjadi di Desa

⁶⁸Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 71

Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, dan juga melakukan observasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat maupun agama yang berperan menjadi seorang “mediator” desa dengan cara memantau kegiatan mediasi desa yang di mediasi oleh *modin* Desa Mojorejo.

2. Metode Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁶⁹ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada bapak Rusmito selaku Lurah Desa Mojorejo, bapak Mulyadi Rochman selaku *Modin* Desa Mojorejo, Ustad Anhar selaku tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, serta beberapa masyarakat Desa Mojorejo baik yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi maupun yang belum pernah melakukannya.

Metode wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan di atas bertujuan untuk mendapatkan data-data penting, antara lain: data tentang kasus perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo, data tentang sejarah atau awal mula kegiatan mediasi desa ini berlangsung, data tentang mekanisme kegiatan mediasi, data tentang tingkat keberhasilan mediasi serta data tentang peran seorang tokoh sebagai “mediator” desa.

3. Dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Penggunaan informasi dokumentasi bermanfaat dalam mengumpulkan informasi tentang kasus perceraian yang telah terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan

⁶⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67

Junrejo Kota Batu, dan juga data monografi Desa Mojorejo sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik atau analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁷⁰

Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian berhubungan dengan peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁷¹

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan dokumen.

Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

⁷⁰Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68

⁷¹Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 69

Dari hasil yang telah peneliti lakukan dengan metode pengamatan, yaitu peneliti mengamati, serta memahami secara langsung proses mediasi yang dilakukan oleh seorang “mediator” desa di Desa Mojorejo dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Selanjutnya peneliti menggunakan metode wawancara dengan para “mediator” desa tersebut, juga dengan beberapa masyarakat setempat mengenai eksistensi peran “mediator” desa. Kemudian terakhir menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian. Setelah data terkumpul dari beberapa metode penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya peneliti berusaha mempelajari secara mendalam untuk mencari tahu tentang bagaimanakah peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di desa tersebut, kemudian data dianalisis dengan model interaktif deskriptif analitik.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan.

Reduksi data didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk menjelaskan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat selaku

“mediator” desa, selanjutnya dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

Reduksi dalam penelitian ini hakikatnya adalah menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dalam dimensi peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dibuat dalam bentuk tabel, grafik, *chard* atau bentuk kumpulan kalimat. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. *Display* data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katergori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

Hasil dari reduksi kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Untuk penyajian data, peneliti menggunakan uraian secara naratif, dengan tujuan agar dapat mengetahui seberapa besar peran “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

4. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasikan data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting, supaya data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan. Peneliti dalam mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti merupakan instrumen dari penelitian ini, oleh karena itu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data tentang peran seorang tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sebagai “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dengan memperpanjang keikutsertaannya, dalam penelitian ini peneliti akan lebih banyak mempelajari kebudayaan dan juga dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden.⁷²

b) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara,

⁷²Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 328

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dan juga bisa dengan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian peran tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sebagai “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian dilakukan dengan dua macam, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu yang pertama, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.

Cara yang kedua adalah membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan informan lain. Sedangkan yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan untuk pengecekan data-data dengan membandingkan teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap relevan dengan data yang telah diperoleh.⁷³ Adapun teori yang digunakan dan dianggap relevan dengan fakta sosial tentang peran tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sebagai “mediator” desa adalah teori fungsionalisme struktural.

⁷³Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 331

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

1. Kondisi Geografis Desa Mojorejo

Sebelum penulis menguraikan tentang peran “mediator” desa di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang keadaan geografis daerah tersebut.

Desa Mojorejo terletak di sebelah timur Kota Batu dengan luas wilayah 175 Ha (2,081 km²) pada 7°52” - 7°53” Lintang Selatan dan 112°32” BB - 112°34” Bujur Timur dan pada ketinggian 650 m di atas permukaan laut (dpl). Suhu rata-rata harian berkisar antara 18°C sampai dengan 25°C. Curah hujan rata-rata 30 mm dengan jumlah bulan hujan lima bulan pertahun. Bentang wilayah Desa Mojorejo berbukit, warna tanah hitam, tekstur tanah lempungan, kedalaman tanah kurang lebih 0,5 m dan pada umumnya kondisinya subur.

Desa Mojorejo terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Kajang terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT), Dusun Ngandat terdiri dari 3 RW dan 10 RT. Dengan luas wilayah 2.081 Km², yang jarak desa dengan kecamatan 1,5 Km, sedangkan jarak antara desa dengan pemerintah kota adalah 6 Km. Jarak antara desa dengan Provinsi Jawa Timur 110 Km, dan jarak antara desa dengan ibukota negara adalah 1.000 km.

Wilayah Desa Mojorejo secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah utara : Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo

Sebelah timur : Desa Pendem dan Desa Dadaprejo, Kecamatan
Junrejo

Sebelah selatan : Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo

Sebelah barat : Desa Beji, Kecamatan Junrejo

Untuk perangkat desa akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Nama-Nama Perangkat Beserta Jabatan

N O	NAMA	JABATAN	T T L	PENDI- DIKAN
1	SamsulHadi	Sekdes	Tuban, 5-8-1970	S-1
2	MulyadiRohman	Kaur Kesra	Malang, 12-8-1957	SD
3	MuhlisHariono	Kaur Keuangan	Malang, 31-7-1975	SMA
4	M. Anwar	Kaur Pemerintah	Malang, 5-4-1967	MAN
5	SugengHarianto	Kaur Umum	Malang, 02-6-1975	S-1
6	Maria Sumarmi	Kaur Ekbang	Malang, 13-8-1979	S-1
7	Kusmintarjo	KasunKajang	Magetan, 19-5- 1966	SMA
8	Harto	KasunNgandat	Malang, 13-12- 1964	SMA
9	TikaHerawati	Staff Pemerinth	Malang, 22-2-1984	S-1

Tabel 3
Daftar Kepala Desa yang Pernah Menjabat

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Zarkam	1942	Jaman Jepang
2	Sanap	1945	Jaman Penjajahan
3	Dayat	1947	Jaman Perang Kemerdekaan I
4	Iskandar	1949	Jaman Perang Kemerdekaan II
5	Joyodiharjo	1951	Orde lama & orde baru
6	Kartaji	1980	Orde baru
7	Supono	1987	Orde baru
8	Hasan Turiono	1988	Orde baru
9	Rasmito	1995	s/d sekarang

2. Kondisi Demografis Desa Mojorejo

Berdasarkan laporan terakhir kependudukan tahun 2017. Desa Mojorejo terdiri dari 4.996 jiwa, 2.510 penduduk laki-laki dan 2.486 adalah penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta jumlah penduduk menurut umur bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Mojorejo Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur.

NO	TINGKATAN PENDUDUK	JUMLAH(Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Desa MOJOREJO	4996

2	Jumlah Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	2510
	Perempuan	2486
3	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	1706
4	Jumlah Menurut Umur	
	0 – 05 tahun	319
	5 - 9 tahun	145
	9 - 17 tahun	749
	17 - 25 tahun	501
	25 – 40 tahun	1386
	40 – 60 tahun	1556
	60 tahun keatas	340
	Total	4.996

Jumlah penduduk Desa Mojorejopada April 2017 menurut agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Mojorejo Menurut Agama yang Dianut

NO	AGAMA	JUMLAH PENGANUT
1	ISLAM	3.669
2	KATHOLIK	4
3	PROTESTAN	291
4	HINDU	1
5	BUDHA	295
JUMLAH		4.260

Dapat kita baca dari tabel di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu menganut agama Islam, yaitu sebanyak 3.669 penduduk. Lalu penganut agama tertinggi kedua ialah agama Budha, yaitu sebanyak 295 penduduk, kemudian disusul oleh agama Protestan sebanyak 291 penduduk, sedangkan sisanya dianut oleh penduduk beragama Katholik dan Hindu.

Jumlah penduduk Desa Mojorejo menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Mojorejo Menurut Tingkat Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum tamat SD/Sederajat	596
2	SD/Sederajat	1.003
3	SLTP	859
4	SLTA	1.404
5	D-1 / D-2	18
6	D-3	63
7	S-1	226
8	S-2	6
9	Tidak / Belum Sekolah	85
JUMLAH		4.260

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa Mojorejo pada April 2017 yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar ialah berjumlah 596 jiwa, penduduk yang pendidikan terakhirnya SD ialah sejumlah 1.003, SMP sebanyak 859 jiwa, kemudian yang memiliki

pendidikan terakhir SMA ialah 1.404 jiwa. Selanjutnya penduduk yang menduduki perguruan tinggi hanya 313 jiwa. Sedangkan penduduk yang tidak atau belum mengenyam bangku sekolah ialah sebanyak 85 jiwa.

Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Desa Mojorejo mayoritas pendidikan terakhirnya ialah SMA/ sederajat.

B. Alasan Memilih Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sebagai “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian

Tidak selamanya dalam hubungan berumah tangga selalu berjalan dengan baik dan harmonis. Ada kalanya dalam hubungan tersebut terjadi perselisihan karena tidak terpenuhinya hak dan tidak dilaksanakannya kewajiban dari tiap pasangan. Untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga biasanya diselesaikan secara musyawarah oleh tiap pasangan, dengan kepala dingin agar segera menemukan titik terang dari tiap permasalahan yang terjadi. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah biasanya pasangan tersebut meminta pihak keluarga atau orang-orang terpercaya yang sekiranya dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Orang ketiga atau tokoh diatas dapat disebut sebagai “mediator” desa. Beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo kota Batu yang dipercaya oleh masyarakat memiliki peran sebagai penengah atau konsultan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Khususnya dalam perkara perceraian ataupun

perkara *ubudiyah*, masyarakat mempercayakan lurah Desa Mojorejo yaitu bapak Rasmito, *modin* Desa Mojorejo yaitu bapak Mulyadi Rochman.

Kebiasaan menarik yang terjadi pada masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, bahwa seorang tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Mojorejo sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, kedekatan antara tokoh masyarakat dan juga tokoh agama kepada masyarakat Desa Mojorejo menjadikan masyarakat percaya dan patuh terhadap aturan-aturan ataupun arahan-arahan yang diberikan oleh tokoh tersebut. Sehingga apabila masyarakat sekitar mendapat masalah apapun, tidak hanya urusan ibadah tetapi juga dalam masalah kehidupan sehari-hari, termasuk urusan rumah tangga, mereka akan meminta solusi atau arahan dari para tokoh yang mereka percayai. Kaitannya dengan perkara perceraian, terdapat hal yang menarik yang terjadi di Desa Mojorejo tersebut yakni pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya ataupun yang hendak bercerai mereka tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat melainkan terlebih dahulu datang ke tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mereka percaya. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat Desa Mojorejo:

Kalau sekiranya masalahnya masih sepele, atau sekiranya bisa ditangani sendiri ya kita tangani sendiri, kita selesaikan berdua saja (antara suami dan istri). Lain halnya bila masalah yang dihadapi cukup rumit dan membutuhkan saran dan arahan dari orang yang paham dan sekiranya dapat mengatasi maka mereka (suami dan istri) akan meminta bantuan orang lain baik dari pihak keluarga atau bukan dari pihak keluarga, untuk menjadi penengah atau konsultan.

Biasanya mayoritas masyarakat Mojorejo mendatangi *modin* untuk meminta beliau menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan

yang mereka hadapi. Atau ada juga yang datang ke pak lurah selaku tokoh di masyarakat ini untuk menjadi konsultan atau “mediator” dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Alasan kenapa masyarakat mendatangi *modin* ialah karena *modin* selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang menjabat di desa tersebut, beliau juga sudah dianggap sesepuh di Desa Mojorejo ini. Selaku *modin* beliau dianggap cakap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga, disisi lain beliau juga memahami banyak hal terkait hukum keluarga Islam, dan juga aturan-aturan yang mengatur tentang hukum keluarga.⁷⁴

Adapun alasan lainnya mengapa masyarakat memilih lurah atau *modin* sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa perceraian ialah seperti yang dituturkan oleh salah satu masyarakat Desa Mojorejo dengan inisial P, yaitu:

Pak Mulyadi itu sudah lama menjabat sebagai *modin* di desa ini, sehingga beliau termasuk salah satu sesepuh di Desa Mojorejo, tutur katanya lembut, cara berbicaranya enak didengar, raut mukanya bisa membuat kita (para pihak) tidak tegang dan tidak emosi, beliau santai, suka *guyon*, tapi bijaksana. Nasihat yang beliau berikan kepada saya dan suami sangat menyentuh terkait masa depan anak, nasib kasih sayang anak apabila orang tuanya bercerai, diceritakan kisah-kisah anak terlantar dan dampak buruknya di masyarakat, ditambah penjelasan dari al-Quran dan hadist tentang hukumnya bercerai. Dari situ saya dan suami berpikir kembali untuk melakukan perceraian. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pak *modin* akhirnya kita memutuskan untuk tidak jadi bercerai.⁷⁵

Selain itu ada juga masyarakat yang mempercayai lurah sebagai tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam rumah tangga, karena lurah dianggap sebagai tokoh kepercayaan masyarakat selama ini, lurah sudah banyak membantu memberikan solusi diberbagai permasalahan, pengalaman lurah menjabat sebagai kepala desa juga cukup lama sehingga cukup banyak pengalamannya dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam

⁷⁴Wawancara dengan Rini, 27 Oktober 2017

⁷⁵Wawancara dengan P, 29 Oktober 2017

rumah tangga, selain itu lurah juga memiliki wawasan terkait hukum keluarga Islam.⁷⁶

Bahkan menurut hasil wawancara peneliti dengan *modin* Desa Mojorejo kecamatan Junrejo Kota Batu, ada juga pasangan atau salah satu diantara mereka yang mendatangi *modin* tersebut untuk mengutarakan niatnya ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selaku *modin* di desa tersebut, beliau tidak semena-mena memberikan prosedur perceraian atau langkah langkah yang harus ditempuh untuk bercerai, akan tetapi *modin* berusaha memberi arahan, wejangan, atau wawasan bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci Allah. Apabila diperkenankan, *modin* akan memediasi kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi cukup diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berurusan dengan Pengadilan Agama.⁷⁷

Selain lurah Desa Mojorejo dan juga *modin*, ustad Anhar juga salah satu tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu juga memiliki peran sebagai “mediator” di desa tersebut, meskipun tidak begitu banyak masyarakat yang datang ke beliau untuk bermediasi, karena mayoritas masyarakat yang datang ke ustad Anhar menanyakan permasalahan *ubudiyah* lainnya seperti wakaf, zakat dan lain sebagainya.

Salah satu masyarakat Desa Mojorejo memaparkan pernyataannya sebagai berikut:

⁷⁶Wawancara dengan Ita, 27 Oktober 2017

⁷⁷Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 26 Oktober 2017

Kalau kiai atau ustad disini peran sebagai mdiator ya kurang mbak, kebanyakan kiai atau ustad itu ya mimpin pengajian, ngisi ceramah, imam masjid, juga sebagai konsultan tetapi biasanya yang menghadap kiai itu yang berdiskusi masalah seperti warisan, zakat harta, pokoknya permasalahan-permasalahan ibadah lainnya, walaupun tentang perceraian, dulu itu ada yang datang ke kiai atau ustad Anhar itupun kedua belah pihak minta bantuan ustad Anhar untuk rujuk, mungkin ada yang konsultasi ke beliau masalah perceraian tapi yo nggak banyak.⁷⁸

Dari penuturan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk mendiskusikan atau mengeluhkan permasalahan mereka kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Mojorejo, sehingga perkara tersebut tidak sampai ke Pengadilan Agama. Ada beberapa alasan masyarakat memilih *modin* menjadi “mediator” desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian diantaranya ialah: *Pertama*, *modin* dianggap cakap dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal permasalahan *ubudiyah*. *Kedua*, selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang menjabat di desa tersebut, *modin* dianggap sebagai sesepuh di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. *Ketiga*, *modin* memiliki wawasan terkait aturan-aturan hukum keluarga Islam.

Selain *modin*, masyarakat juga mempercayai lurah sebagai tokoh yang dianggap cakap dan mampu membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam rumah tangga. Alasan masyarakat memilih lurah sebagai “mediator” mereka ialah; *Pertama*, lurah ialah tokoh kepercayaan masyarakat selama ini. *Kedua*, lurah dianggap cakap dalam mengayomi

⁷⁸Wawancara dengan Ita, 28 Oktober 2017

masyarakatnya. Ketiga, pengalaman beliau menjabat sebagai kepala desa juga sudah cukup lama sehingga pengalaman yang beliau miliki dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat sudah beraneka ragam.

Begitu pula dengan ustad Anhar, meski tak banyak masyarakat yang meminta beliau untuk bermediasi, akan tetapi masih ada kisaran 2 sampai 3 pasang suami istri yang meminta untuk di mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih berjalannya peran “mediator” desa dalam menyelesaikan masalah perceraian. Ini terbukti dengan adanya pernyataan-pernyataan para tokoh diatas.

Proses mediasi ini sudah sangat kental sekali dilakukan oleh masyarakat Desa Mojorejo, tetapi masih saja terdapat beberapa pasangan atau salah satu pihak yang langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama tanpa bermediasi atau meminta pertimbangan kepada para tokoh di Desa Mojorejo. Hal tersebut dikarenakan mayoritas mereka yang mengajukan gugatannya ke pengadilan memiliki permasalahan yang sangat besar dan solusi terbaik ialah dengan cara bercerai. Adapula mereka yang mengajukan gugatan ke pengadilan dikarenakan emosi yang memuncak sehingga tidak sempat terpikir untuk melakukan mediasi dengan para tokoh desa. Berikut pemaparan salah satu masyarakat Desa Mojorejo dengan inisial H:

Biasanya *niku nggeh*, kalau pasangan suami istri itu sudah punya masalah sejak lama dan masalahnya juga nggak selesai-selesai, ya itu langsung ke pengadilan. Mungkin dari pihak keluarga juga sudah berusaha melerai tapi yang namanya ego kan tau sendiri mbak. *Masio diempet* tapi lama kelamaan

ya nggak betah juga, kan tiap hari ketemu, tiap hari komunikasi, jadi mungkin ada beberapa orang yang bisa bener-bener memafkan tapi mungkin ada beberapa juga yang sulit memafkan atau melupakan kesalahan pasangannya, jadi ya langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi bukan maksudnya nggak menghargai tokoh-tokoh agama disini loh ya, kita kan bermediasi jika sekiranya perkara itu masih ada kemungkinan dimediasi, kalau udah *mentok* ya mau gimana lagi.”

Begitu pula yang dipaparkan oleh *modin* Desa Mojorejo sebagai berikut:

Beberapa bulan yang lalu juga ada masyarakat sini yang mengajukan gugatannya langsung ke pengadilan. Ya kita sebagai aparat desa hanya memberi sarana dan prasarana tapi untuk pelaksanaannya kan kembali lagi ke masyarakatnya. Salah satu alasan para pihak itu langsung mengajukan gugatan ke pengadilan biasanya karena mereka sudah tau prosedur-prosedur perceraian. Jadi gak perlu ke desa mereka langsung daftarkan gugatan ke pengadilan

Keberadaan seorang “mediator” di Desa Mojorejo tidak menjadikan seluruh masyarakat Desa Mojorejo mendatangi tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang langsung mengajukan gugatannya ke pengadilan.

C. Mekanisme dan Aturan Mediasi

Banyak nilai-nilai baru di masyarakat yang mengubah sistem keluarga, dan biasanya membawa akibat seperti meningkatnya kegagalan dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian hubungan-hubungan sosial yang meningkat dapat mengancam runtuhnya sebuah rumah tangga.

Proses berakhirnya suatu perkawinan yang disebut perceraian merupakan momok atau mimpi buruk bagi setiap orang, oleh karena itu seperti halnya perkawinan juga merupakan suatu proses yang di

dalamnya menyangkut banyak aspek seperti; emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Perceraian tidak hanya putusnya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta lingkungan sekitar.

Perceraian ada hampir di semua masyarakat dengan cara, syarat-syarat serta prosedur yang berbeda-beda. Jarang sekali masyarakat yang secara tegas melarang sebuah perceraian. Perceraian menyangkut banyak hal, baik itu status, gengsi, kekuasaan, kekayaan, dan lain-lain, dan perceraian tidak hanya menyangkut kepentingan dua orang akan tetapi juga menyangkut keluarga bahkan lingkungan masyarakat.

Perkara perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak suami dan juga pihak istri. Apabila dari pihak keluarga tidak dapat menyelesaikan atau merukunkan kembali kedua pasangan tersebut maka mereka mendatangi tokoh masyarakat yaitu lurah atau *modin* terlebih dahulu untuk meminta pertimbangan dan masukan serta jalan keluar atas permasalahan yang sedang mereka hadapi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam pelaksanaan praktek mediasi yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu para pihak dari kedua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga untuk menemukan solusi. Para pihak keluarga tersebut berupaya untuk mempertahankan tali silaturahmi dan hubungan keluarga yang terjadi karena pernikahan anak-

anak mereka. Kemudian kedua pihak keluarga mempercayakan seseorang yang dianggap mampu untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Apabila akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh “mediator” adalah mengetahui faktor penyebab perselisihan. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya perselisihan di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, antara lain ialah faktor ekonomi, faktor kecemburuan dan faktor perselingkuhan.

Faktor ekonomi menjadi permasalahan yang paling sering ditemui oleh “mediator”, akan tetapi pelaksanaan mediasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi hampir semuanya dinyatakan berhasil. Sedangkan pelaksanaan mediasi yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan sangat sulit didamaikan bahkan seringkali meskipun pelaksanaan mediasinya dianggap berhasil, tetapi beberapa bulan kemudian pasangan tersebut tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Selain faktor-faktor tersebut, permasalahan keagamaan lainnya juga sering menjadi bahan atau topik mediasi antara masyarakat dan lurah, seperti pemaparan lurah di bawah ini:

Kalo sekarang ini yang sedang marak itu kan masalah selingkuh to, kadang-kadang hubugannya dengan orang yang masih perawan, tapi ada juga yang berhubungan (selingkuh) itu dengan yang sama-sama sudah berkeluarga. Biasanya itu masalahnya karena SMS, orang salah kirim, atau iseng-iseng mungkin sedikit diladeni lalu suami/istri cemburu. Atau mungkin SMS an sama teman tapi agak mesra atau gimana ya saya nggak tau tapi menurut psangannya itu SMS nya sudah berlebihan yang bikin dia cemburu, padahal nggak tau itu beneran selingkuh atau cuma

main-main. Ya namanya juga komunikasi lewat HP kan kita nggak tau mana yang serius dan mana yang Cuma bercanda.⁷⁹

Dari penjelasan lurah tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor perselingkuhan menjadi faktor yang sangat rawan terjadi di masyarakat saat ini, dan perselingkuhan menjadi perkara yang paling sulit untuk didamaikan. Karena perselingkuhan sudah dianggap faktor yang sangat fatal bagi para pasangan suami istri.

Perkara yang disebabkan oleh ketidakcocokan diantara kedua belah pihak juga sering terjadi di beberapa pasangan yang ingin bercerai. Untuk permasalahan ini biasanya baik para pihak atau dari pihak keluarga menemui *modin* atau lurah Desa Mojorejo saat pertikaian atau ketidakcocokan di antara keduanya sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan. Sehingga mereka berniat untuk mengajukan perceraian. Tapi sebelum mengajukan gugatannya, banyak masyarakat Desa Mojorejo meminta pertimbangan *modin* mengenai hal tersebut. Baik mengenai prosedur perceraian ataupun dampak dari keputusan yang akan mereka ambil.

Untuk mengetahui faktor apa yang mengakibatkan pertikaian diantara pasangan tersebut, para tokoh masyarakat atau tokoh agama selaku “mediator” memanggil para pihak dalam waktu yang berbeda, “mediator” menanyakan penyebab perselisihan, masalah apa yang sedang dihadapi, kemudian setelah mengetahui faktor perselisihan dari kedua belah pihak selanjutnya “mediator” mengumpulkan kedua belah pihak

⁷⁹Wawancara dengan Rasmito, 30 Oktober 2017

dalam satu forum, “mediator” berusaha menenangkan kedua belah pihak dengan memberikan solusi dari tiap masalah yang mereka hadapi, memberikan arahan atau wejangan dampak buruk atau dampak jangka panjang apabila terjadi perceraian, khususnya pada anak-anak mereka. Setelah itu “mediator” mengajak para pihak untuk berdamai, dan memberikan saran atau masukan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang terbaik untuk kedua belah pihak dan juga pihak keluarga.⁸⁰

Mulyadi Rochman memaparkan bahwa:

Kalau prosedur mediasi itu ya fleksibel, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Ada yang datang salah satu pihak aja, ada yang datang kedua duanya, bahkan ada yang datang ke saya itu justru dari pihak keluarganya. Kalau yang datang dari pihak keluarganya aja atau yang datang hanya salah satu ya kita atur jadwal untuk bertemu keseluruhan. Dalam artian saya ingin mendudukan pasangan tersebut di dalam satu forum. Saya tanyai satu persatu masalah, keluhan mereka apa saja tapi saya nanyanya ya diruangan berbeda jadi perbincangan empat mata namanya. Setelah tiap pihak saya tanyai permasalahannya saya minta solusi terbaik gimana, saya sedikit berikan arahan kalau dampak dari perceraian itu panjang sekali. Pertama, silaturahmi dua keluarga menjadi tidak baik. Kedua, masa depan anak juga harus difikirkan, kalau mereka yang paham pasti sudah mengetahui bahwa perceraian itu sesuatu yang dibenci Allah.. saya ceritakan beberapa permasalahan yang terjadi dalam keluarga, tiap keluarga itu kan pasti punya cobaannya sendiri-sendiri, itu yang dinamakan ujian, jadi jangan jadikan anak sebagai korban dari permasalahan kalian berdua. Kalau sekiranya mereka masih bimbang, masih bersikukuh saya memberikan waktu kepada mereka beberapa hari untuk berfikir kembali. Lalu setelah itu biasanya mereka datang kembali ke saya dengan keputusan yang telah mereka tetapkan. Jadi posisi saya disini bukan penentu keputusan, saya sama sekali tidak ikut campur dalam memutuskan, keputusan yang dihasilkan murni dari keyakinan mereka sendiri-sendiri. Banyak yang datang ke saya tidak jadi bercerai, tapi ada juga yang datang ke saya mengatakan bahwa mereka tetap ingin bercerai, dan meminta saya mengarahkan prosedur perceraian di Pengadilan Agama.”

Apabila pada saat itu para pihak atau salah satu diantara mereka tetap bersikeras dengan egonya masing masing, maka “mediator”

⁸⁰Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 26 Oktober 2017

memberikan waktu kepada para pihak untuk berfikir, untuk menenangkan diri, bahkan “mediator” tak jarang untuk mengajak pihak (khususnya dari pihak laki-laki) menikmati makanan enak di salah satu tempat makan di wilayahnya. Karena menurut *modin* mengajak mereka menikmati makanan enak di luar lingkungan kantor desa ataupun di luar lingkungan rumah *modin* tersebut akan membantu menenangkan pikiran pihak yang bersengketa, setelah pikirannya tenang maka *modin* mulai memberikan nasehat pada pihak tersebut.⁸¹

Begitulah cara atau mekanisme dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, “mediator” hanya bertugas sebagai penengah, memberi arahan, saran, memberikan alternatif/alternatif terbaik supaya tidak timbul masalah lagi, selebihnya keputusan tetap menjadi hak tiap para pihak. Karena tujuan dari mediasi ini ialah agar tidak terjadi perceraian maka masalah yang dihadapi diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.

Tempat pelaksanaan mediasi biasanya tergantung dimana pihak menemui “mediator”nya. Berikut pemaparan dari pak Mulyadi Rochman:

Kalau masalah tempat ya tergantung dimana mereka menemui saya mbak. Saya tidak mewajibkan harus dikantor. Kalau mereka menemui saya di kantor ya saya bawa ke ruangan saya, dimana para pegawai lainpun tidak diizinkan untuk mendengar, ataupun mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Tapi ada juga orang yang lebih nyaman untuk menemui saya di rumah, mungkin kalo nemui di rumah kan suasananya lebih nyantai, lebih sepi, tidak banyak orang tau.⁸²

⁸¹Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 26 Oktober 2017

⁸²Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 26 Oktober 2017

Sama halnya dengan apa yang dipaparkan oleh lurah Desa

Mojorejo:

Masalah tempat pelaksanaan mediasi itu dimana saja bisa, mau di kantor, di rumah saya atau di rumah para pihak atau kerabat mereka. Biasanya mereka menemui saya di kantor, ada yang sekedar menyampaikan bahwa nanti mereka akan ke rumah untuk meminta saya membantu menyelesaikan permasalahan, ada juga yang ke kantor desa langsung mengutarakan niatnya dan langsung melakukan proses mediasi.⁸³

Apabila para pihak menemui “mediator” di kediaman para tokoh tersebut, itu artinya para pihak atau salah satu diantara mereka benar-benar ingin meminta para tokoh untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Namun, jika para pihak menemui para tokoh tersebut di kantor desa biasanya salah satu pihak atau keduanya sudah sepakat ingin mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Jika hal ini terjadi, *modin* ataupun lurah tetap menahan para pihak agar tidak mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, juga berusaha penyelesaian permasalahan yang sedang mereka hadapi. Setidaknya tugas mereka sebagai tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Mojorejo ini sudah mereka laksanakan. Para tokoh berusaha menahan tiap anggota masyarakatnya yang ingin bercerai, jika usaha sudah dilaksanakan tetapi mereka tetap bersikukuh untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama para “mediator” pun tidak dapat menahannya lagi.

Karena pada hakikatnya pelaksanaan mediasi ini tidak bersifat wajib, dan juga tidak ada aturan-aturan khusus dari desa yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum

⁸³Wawancara dengan Rasmito, 30 Oktober 2017

mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Seperti yang dijelaskan oleh *modin*

Desa Mojorejo seperti berikut:

Dulu memang sudah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat, ketika mendapat masalah apapun dalam rumah tangga khususnya permasalahan perceraian beberapa masyarakat sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan, mereka menemui Lurah atau *Modin* atau ustad di Desa Mojorejo untuk meminta arahan, dan masukan apakah tindakan yang akan mereka ambil ini benar atau salah, sehingga para tokoh tersebut setiap perkumpulan tahlilan, yasinan atau rapat-rapat desa selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan, kalau tidak mampu secara kekeluargaan, temui saya dulu atau tokoh-tokoh lainnya yang njenengan sekiranya percayai mampu menjadi penengah dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi jangan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.⁸⁴

Begitupula dengan pemaparan dari lurah Desa Mojorejo bahwa pelaksanaan mediasi ini tidaklah bersifat wajib, tidak ada aturan dari desa yang mewajibkan untuk bermediasi. Proses mediasi ini berawal dari sosialisasi para tokoh khususnya lurah dan mudin pada saat perkumpulan seperti tahlilan, yasinan dan rapat desa. Para tokoh memberikan arahan kepada masyarakat apabila terdapat masalah apapun khususnya dalam rumah tangga alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan mereka selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat juga berkenan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selebihnya ialah inisiatif para pihak sendiri, merkadatang menemui *mudin* sebagai tokoh agama di desa tersebut untuk menjadi penengah dalam sengketa yang mereka hadapi.⁸⁵

⁸⁴Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 26 Oktober 2017

⁸⁵Wawancara dengan Rusmito, 27 Oktober 2017

Sehingga banyak juga diantara beberapa pasangan yang awalnya sepakat bercerai tapi setelah bertemu dengan tokoh dan melakukan mediasi akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai dan akur kembali, walaupun ada beberapa pasangan yang memilih akur atau rujuk tetapi dengan melampirkan kesepakatan hitam diatas putih.

Artinya jawaban mutlak lebih memilih mekanisme “mediator” desa dalam menyelesaikan perkara perceraian dibandingkan lewat pengadilan.

Hal tersebut sesuai dengan teori kelebihan mediasi non litigasi yakni:

- 1) Biaya murah dan penyelesaian cepat
- 2) Hasil memuaskan bagi para pihak
- 3) Kesepakatan komprehensif (prosedural maupun psikologis)
- 4) Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa
- 5) Memelihara hubungan yang sudah berjalan, atau mengakhiri dengan cara yang lebih bersahabat
- 6) Membantu melepaskan kemarahan dan meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak
- 7) Keputusan lebih mudah dilaksanakan, dan
- 8) Kesepakatan lebih baik dari prosedur menang kalah.

D. Peran “Mediator” Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Kasus perceraian di Mojorejo pertahunnya hanya sekitar empat sampai lima kasus, dan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, beberapa diantara mereka mendatangi *modin* untuk berkenan menjadi

penengah dalam masalah mereka. Selain itu juga ada beberapa pasangan yang langsung menemui para tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Mojorejo untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga sehingga tidak sampai ke jenjang perceraian.

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan.

Tokoh masyarakat dan juga tokoh agama memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Tokoh yang dianggap mampu dan cakap sebagai “mediator” dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ialah Lurah Desa Mojorejo, *modin* Desa Mojorejo dan juga Ustad Anhar.

Bagi masyarakat, mereka dianggap cakap dan mampu membantu mereka (para pihak) untuk menekan masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Peran seorang kepala desa (lurah) menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis, pada masa

Hindia-Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dan masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman (pidana).

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat Desa Mojorejo yang beberapa waktu lalu pernah melakukan mediasi dengan *modin* Desa Mojorejo yaitu bapak Mulyadi Rochman, berikut hasil wawancara dengan Ibu P:

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan saya dan suami sudah menemui pak *Modin* untuk berkonsultasi, apakah langkah yang akan kami ambil ini sudah benar, tetapi pak *modin* tetap ingin kami mempertahankan keutuhan keluarga kami. Pak *modin* memberikan banyak arahan, nasihat dan alternatif terbaik hingga tidak sampai terjadi perceraian. Akhirnya kami diberi waktu untuk berfikir kembali, untuk merenungkan kembali keputusan yang akan kami ambil. Setelah memikirkannya matang-matang akhirnya kami tetap melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Agama Malang. Sampai akhirnya jatuhlah surat talak, tapi sela beberapa bulan kemudian entah kenapa komunikasi kami membaik, dan kami menyesali keputusan kami, akhirnya kami menemui pak *modin* untuk mendiskusikan masalah ini, sehingga pak *modin* menyarankan dan membimbing kami untuk melaksanakan rujuk.⁸⁶

Selain itu, ada pula pasangan yang melaksanakan mediasi dengan *modin* dan juga lurah Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, yaitu inisial S bercerita bahwa:

Tujuan mediasi ini sebenarnya untuk menyelesaikan persyaratan perceraian yang diminta oleh istri. Jadi ceritanya saya mengajukan talak ke istri saya, tetapi istri saya saat sidang di Pengadilan Agama memberikan persyaratan. Dia mau ditalak asalkan dia diberi uang sebesar 25 juta. Kemudian hakim Pengadilan Agama meminta agar permasalahan perihal persyaratan tersebut diselesaikan dulu secara kekeluargaan, kalau sudah ada kesepakatan antara keduanya barudilanjutkan di Pengadilan. Setelah itu kedua pihak menemui Modin untuk mendiskusikan

⁸⁶Wawancara dengan P, 29 Oktober 2017

permasalahan tersebut, setelah dimediasi oleh *Modin* akhirnya kesepakatan terakhir ialah tetap bercerai dengan syarat suami memberikan istrinya uang senilai 10 juta rupiah.⁸⁷

Walaupun tetap melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Agama, tapi proses mediasi tersebut dianggap berhasil. Karena tiap-tiap pihak menemukan jalan tengah atau yang disebut *win-win solution* yang tidak merugikan salah satu pihak, dan juga kesepakatan tersebut diterima oleh keduanya. Meskipun “mediator” tidak berhasil menekan terjadinya perceraian tapi “mediator” berhasil meminimalisir jumlah uang yang diminta oleh istri, karena jumlah uang yang diminta oleh istri dirasa sangat membebani sang suami. Setelah melakukan diskusi dan juga tawar menawar akhirnya mereka sepakat bahwa jumlah uang yang akan diberikan kepada istri ialah sebesar 10 juta rupiah.

Hampir semua kegiatan mediasi yang dilakukan oleh lurah tentang permasalahan perceraian dinyatakan berhasil, kecuali ada beberapa kasus dan beberapa pihak yang benar-benar tidak ingin untuk bersama lagi maka lurah tidak dapat memaksa, karena lurah sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di Desa Mojorejo ini, selaku tokoh yang punya kewajiban menjaga keutuhan desa, selebihnya mereka tetap ingin bercerai atau rujuk kembali itu adalah hak tiap individu. Salah satu kasus yang pernah ditangani lurah ialah:

salah satu masyarakat Desa Mojorejo sudah memiliki anak yang besar-besar bahkan sudah punya cucu, waktu sidang terakhir mereka posisi masih bertengkar, kemudian datang kerumah saya, saya sarankan saya beri masukan dan akhirnya tidak jadi melanjutkan proses di pengadilan, beberapa lama kemudian mereka bertengkar lagi, geger lagi dan datang

⁸⁷Wawancara dengan S, 29 Oktober 2017

kerumah lagi, dan terpaksa keluarlah surat talak, satu bulan kemudian mereka nekat nikah lagi. Pertimbangannya apa? Ya itu tadi, kalo emosionalnya muncul dulu tanpa berfikir jernih bagaimana kehidupan kedepan, bagaimana masa depan anak, itu kan jadi pertimbangan tersendiri, tapi namanya orang kalau emosiny sudah memuncak ya susah dikontrol. Tapi kalau mereka ke desa dulu rata-rata tidak jadi cerai.⁸⁸

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai “mediator” dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, disamping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai “mediator” atau penyelesai perselisihan.

Lain halnya dengan peran seorang kiai atau ustad di Desa Mojorejo ini, peran kiai atau usatd di kalangan masyarakat disini agak berkurang, khususnya dalam perkara perceraian. Kebanyakan masyarakat datang menemui kiai atau ustad lebih ke permasalahan *ubudiyah* lainnya. Seperti, konsultasi mengenai wakaf, zakat, ataupun waris. Seperti yang dipaparkan oleh Ustad Anhar, sebagai brikut:

Jarang sekali kalau masyarakat sini itu mengeluhkan permasalahan keluarga dengan saya, kebanyakan ya langsung ke Pengadilan. Kalaupun ada yang ingin meminta tokoh untuk menjadi penengah ya paling mereka manggil pak Modin. Kalau ke saya itu ya biasanya mengkonsultasikan permasalahan lainnya. Seperti waris,zakat maal, atau wakaf. Ada juga pasangan yang sudah bercerai itu menemui saya tapi mereka mengutarakan niatnya untuk rujuk. Kalau dihitung mungkin yang datang ke saya untuk bermediasi ya hanya satu atau dua orang pertahunnya. Berbicara mengenai alasan, ya mungkin secara umur atau peran sebagai tokoh. Pak Modin lebih sepuh dibanding saya, pak Modin juga selain sebagai tokoh agama juga menjabat sebagai kaur kesar di Mojoreo ini,

⁸⁸Wawancara dengan Rusmito, 27 Oktober 2017

jadi mungkin masyarakat yang sudah ada niatan untuk bercerai ya langsung ke beliau, tapi saat bertemu beliau ya tidak mungkin diberikan arahan atau prosedur untuk berceceai, tapi pastinya diarahkan dulu, kalau bisa diselesaikan secara baik-baik.⁸⁹

Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa peran tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo kota Batu sangatlah besar, antara lain:

- 1) Dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi
- 2) Dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan.
- 3) Dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena perseteruan suami istri
- 4) Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya diluar ranah perceraian yang mampu diselesaikan oleh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Peran “mediator” desa di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu memiliki peran yang sama dengan peran “mediator” yang dikatakan oleh Syahrizal Abbas, yaitu “mediator” memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. Ia berperan aktif menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. “mediator” membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.⁹⁰

⁸⁹Wawancara dengan Ustad Anhar, 27 Oktober 2017

⁹⁰Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 1988), hlm. 77

Berkenaan dengan sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi,

Mulyadi Rochman mengatakan:

Mediasi dikatakan berhasil itu kan apabila dalam akhir kegiatan mediasi tersebut, para pihak menemukan solusi terbaik, atau keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Biasanya keputusan tersebut muncul dari salah satu pihak, atau masukan dari “mediator”, atau kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya orang-orang itu nyebutnya *win-win solution*. Kalau masyarakatnya datang ke saya memang sudah niat ingin bermediasi biasanya mediasi yang kita laksanakan selalu berhasil. tetapi kalau masyarakat yang datang ke saya sudah sepakat ingin bercerai biasanya tingkat keberhasilannya hanya sekitar 60%.⁹¹

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh lurah Desa Mojorejo:

Mediasi itu bisa dilihat berhasil atau tidaknya ya dari hasil mediasi itu, kalau dari mediasi itu kita bisa membuat kesepakatan yang baik, tidak merugikan salah satu pihak, syukur-syukur kalau tidak jadi bercerai, nah itu bisa dikatakan mediasinya berhasil. Alhamdulillah masyarakat yang datang untuk bemediasi ya kira-kira hampir 80% berhasil, tapi beda lagi kalau yang datang ke desa itu untuk mengajukan gugatan, biasanya sudah sulit untuk di mediasi, udah nggak mempan lagi diomongin.⁹²

Tingkat keberhasilan mediasi dapat dilihat seberapa sukses pelaksanaan mediasi tersebut. Setelah menyimak hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, hampir semua mediasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat dinyatakan berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari kesepakatan perdamaian yang mereka buat pada akhir proses mediasi, bahkan tidak sedikit pula yang membuat akta perdamaian agar tidak terjadi permasalahan yang demikian di lain waktu.

Keahlian seorang *modin* dan lurah Desa Mojorejo sebagai “mediator” juga sebagai figur kepercayaan masyarakat menjadikan

⁹¹Wawancara dengan Mulyadi rochman, 26 Oktober 2017

⁹²Wawancara dengan Rusmit, 27 Oktober 2017

mereka sosok yang dipercaya perkataannya, didengar nasihatnya dan tidak sedikit pula yang menjalankan arahnya. Sehingga tidak sulit bagi “mediator” untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di masyarakat Desa Mojorejo.



BAB V

ANALISIS TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TERHADAP PERAN “MEDIATOR” DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN

Sebagaimana yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya bahwa tokoh masyarakat ataupun tokoh agama Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik keluarga. Peran seorang lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo dalam menyelesaikan perkara perceraian merupakan pola bertindak dan perilaku yang tepat dengan kondisi dan keadaan saat ini, dimana perkara perceraian di Indonesia khususnya di Kota Malang sedang marak terjadi. Lurah dan *modin* Desa Mojorejo melakukan kegiatan mediasi dengan tujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang mereka hadapi.

Selain itu, lurah dan *modin* Desa Mojorejo juga menjalankan tugas mereka sebagai tokoh masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat Desa Mojorejo yang damai dan sejahtera. Dengan berusaha menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang dihadapi oleh masyarakat desa sekiranya sudah menjalankan kewajiban mereka sebagai tokoh untuk saling mengingatkan, selebihnya kesepakatan apa yang mereka putuskan itu adalah hak tiap pasangan. Kita harus menyadari bahwa peran tokoh di masyarakat Desa Mojorejo itu merupakan unit atau bagian dalam sistem sosial. Oleh karena itu, teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Talcott Parsons sangatlah tepat digunakan untuk menganalisis peran “mediator” desa dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam teori Parsons, seperti yang telah dipaparkan di bab dua bahwa terdapat empat syarat mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*. Ini dimaksudkan agar sistem sosial itu bisa terjaga, yang menurut istilah Parsons adalah “keteraturan sosial dan keseimbangan”, dan inilah yang sangat ditekankan dalam teorinya. Kata sistem dalam penelitian ini dianalogikan sebagai pranata sosial yang keberadaannya sudah ada dan berkembang sejak lama di masyarakat Desa Mojorejo. Kemudian peneliti memberikan kemasan berupa teori fungsionalisme struktural.

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Dalam pembahasan di bawah ini tentang keempat sistem tindakan, kita akan menjabarkan bagaimana teori Parsons jadi pisau analisis dalam kasus yang diteliti oleh peneliti.

A. Adaptasi Antar Komponen

Adaptasi yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dimana sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita sebagai masyarakat harus bisa mempertahankan diri dengan cara kita, dan harus mampu menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang ada di masyarakat dan menyesuaikan lingkungan dengan diri kita. Adaptasi mencakup upaya menyelamatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan, dan kemudian mendistribusikannya melalui sistem yang ada. Setiap masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memobilisasi setiap

sumber yang ada di lingkungannya sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

Adaptasi menjadi fungsi dasar dari peranan. Karena tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang dalam hal ini ialah seorang lurah dan *modin* Desa Mojorejo memiliki peran yang besar, maka lurah dan *modin* harus bisa berperan secara optimal. Disinilah lurah dan *modin* Desa Mojorejo harus bisa beradaptasi dengan masyarakat dan juga lingkungannya sesuai dengan kondisi yang diharapkan sehingga pencapaian tujuan dapat terwujud.

Proses adaptasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa unsur, antara lain:

1. Adaptasi sosial budaya

Parsons menyebut kebudayaan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen dunia sosial. Kebudayaan memiliki kapasitas tertentu, paling tidak, untuk menjadi komponen lain.⁹³ Adaptasi yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum-momentum budaya yang terjadi di masyarakat Desa Mojorejo seperti keterlibatan para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam kegiatan karnaval desa. Begitupula keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh aparat desa harus dimanfaatkan sebagai bentuk keakraban, solidaritas dan juga kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh di Desa Mojorejo. Adanya keakraban dan solidaritas yang terjadi antar warga dan para tokoh menciptakan kepercayaan diantara mereka sehingga para tokoh memiliki

⁹³George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 262.

kesempatan dan juga memiliki posisi untuk menjadikan dirinya sebagai penengah atau “mediator” dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

2. Adaptasi ideologi

Dengan maraknya kasus perceraian yang sedang terjadi pada masyarakat Kota Malang beberapa tahun belakangan ini, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo khususnya ialah lurah dan *modin* berupaya untuk menjadi penengah dalam perselisihan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Agar dapat berperan sebagai penengah ataupun “mediator” desa, maka lurah dan juga *modin* selaku tokoh masyarakat dan juga tokoh agama harus mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Untuk dapat mengetahui penyebab dari sengketa perceraian, maka lurah ataupun *modin* dituntut untuk memiliki kemampuan memobilisasi masyarakat menjadi keluarga yang sakinah, bahagia serta dijauhkan dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan perceraian.

Adanya peran besar yang dimiliki oleh lurah dan *modin* sehingga menuntut mereka untuk menambah tugas dan peran mereka selaku aparat desa yang sudah tertera tugas dan tanggung jawabnya, ditambah menjadi “mediator” desa yang dalam hal ini berperan dalam membantu menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Salah satu upaya lurah dan *modin* beradaptasi dengan lingkungan dan juga masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ialah dengan cara mensosialisasikan kepada jama'ah tahlil, jama'ah yasin, serta perkumpulan rapat desa untuk sekiranya bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga agar diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak dapat diselesaikan oleh keluarga maka diperkenankan untuk mendatangi tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka alami. Seperti yang dikatakan oleh *modin* Desa Mojorejo berikut ini:

Dulu memang sudah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat, ketika mendapat masalah apapun dalam rumah tangga khususnya permasalahan perceraian beberapa masyarakat sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan mereka menemui Lurah atau *Modin* atau ustad di Desa Mojorejo untuk meminta arahan, dan masukan apakah tindakan yang akan mereka ambil ini benar atau salah, sehingga para tokoh tersebut setiap perkumpulan tahlilan, yasinan atau rapat-rapat desa selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan, kalau tidak mampu secara kekeluargaan, temui saya dulu atau tokoh-tokoh lainnya yang njenengan sekiranya percayai mampu menjadi penengah dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi jangan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.⁹⁴

Selain itu adaptasi *modin* Desa Mojorejo selaku tokoh agama dengan masyarakat ialah dalam bentuk ceramah ataupun khutbah di berbagai kesempatan. *Modin* selaku tokoh agama memanfaatkan momen keagamaan untuk bersosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara membentuk keluarga sakinah, dan menjadikan masyarakat Desa Mojorejo keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁹⁴Wawancara dengan Mulyadi Rochman, tanggal 26 Oktober 2017

3. Adaptasi politik

Selain itu, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama agar dapat berperan sebagai “mediator” mereka harus memantaskan diri mereka layak dan pantas menjadi seorang figur di masyarakat dan juga menjadi penengah ataupun “mediator” dalam menyelesaikan perkara perceraian. Salah satu cara yang harus ditempuh agar dapat berperan menjadi seorang “mediator” ialah seorang tokoh masyarakat harus memiliki wibawa, sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus memiliki wawasan mengenai hukum-hukum atau aturan yang berkaitan tentang perceraian, sehingga para tokoh yang berperan sebagai “mediator” benar-benar mampu memberikan solusi dan menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di masyarakat Desa Mojorejo, dan masyarakatpun akan percaya untuk mengadukan perkara mereka diselesaikan dengan jalan non litigasi.

Peran tokoh masyarakat tidak lepas dari bagian komunitas masyarakat. Apabila para tokoh masyarakat/tokoh agama berusaha menjamin penyediaan dana atau, maka aparat desa menjamin dana tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Desa Mojorejo. Karena tuntutan yang demikian besar, maka adaptasi tokoh masyarakat atau tokoh agama dewasa ini mulai banyak yang merambah ke panggung politik. Tentu apa yang dilakukan para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo bisa dijadikan kesempatan para tokoh untuk lebih mengenal

masyarakat, lebih membaaur dengan masyarakat, lebih dalam mengetahui kondisi masyarakat saat ini sehingga apabila terjadi sengketa dalam suatu keluarga para tokoh masyarakat atau tokoh agama agar dapat langsung membantu menyelesaikannya.

B. Tujuan Mediasi Desa

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dimana sistem ini harus berusaha mencapai tujuan-tujuan itu yang dari awal sudah dirumuskan secara terperinci. Fungsi dari *goal attainment* ialah untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif mereka.

Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama (masyarakat dan tokoh) dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem harus mengerucutkan pemikiran tiap individu agar dapat membentuk loyalitas individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

Upaya lurah dan *modin* Desa Mojorejo agar dapat berperan sebagai “mediator” desa pada hakikatnya ialah bukan karena ingin mendapatkan pamrih, ingin dianggap ada di masyarakat, atau agar namanya dijunjung tinggi atau dipuji oleh masyarakat Desa Mojorejo. Melainkan apa yang dilakukan lurah dan *modin* selaku tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mojorejo, untuk membantu masyarakat Desa Mojorejo dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian.

Dalam kasus lain, terdapat pasangan yang tetap melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Agama, akan tetapi mereka tetap menemui *modin* Desa Mojorejo untuk meminta pertimbangan dan juga solusi mengenai jumlah uang yang harus dibayar oleh penggugat. Seperti yang dipaparkan oleh inisial P sebagai berikut:

Tujuan mediasi ini sebenarnya untuk menyelesaikan persyaratan perceraian yang diminta oleh istri. Jadi ceritanya saya mengajukan talak ke Istri saya, tetapi Istri saya saat sidang di Pengadilan Agama memberikan persyaratan. Dia mau ditalak asalkan dia diberi uang sebesar 25 juta. Kemudian hakim Pengadilan Agama meminta agar permasalahan perihal persyaratan tersebut diselesaikan dulu secara kekeluargaan, kalau sudah ada kesepakatan antara keduanya baru dilanjutkan di Pengadilan. Setelah itu kedua pihak menemui *modin* untuk mendiskusikan permasalahan tersebut, setelah dimediasi oleh *modin* akhirnya kesepakatan terakhir ialah tetap bercerai dengan syarat suami memberikan istrinya uang senilai 10 juta rupiah.⁹⁵

Dalam hal ini *modin* Desa Mojorejo menjalankan perannya sebagai “mediator” dalam menangani sengketa yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun pada akhirnya kedua pasangan tersebut tetap melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Agama tetapi “mediator” sudah menengahi permasalahan mereka yaitu mengenai uang yang harus dibayar oleh suami terhadap istrinya apabila ingin diceraikan. Karena pada awalnya suami sangat keberatan dengan permintaan istri untuk memberikannya uang sebesar 25 juta jika ingin menceraikannya. Setelah melakukan mediasi dengan *modin* desa Mojorejo maka hasil akhir dari keputusan yang disepakati bersama yaitu membayar 10 juta kepada istri yang ingin diceraikan.

⁹⁵Wawancara dengan S, 29 Oktober 2017

Sekalipun demikian, untuk menggapai tujuan yang diinginkan masyarakat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sebagai sosok yang kharismatik dan memiliki pengaruh besar di masyarakat, terutama yang dapat memainkan peran sebagai “mediator” desa, terlihat akan lebih besar pengaruhnya dalam mengembangkan dan menjaga keharmonisan keluarga pada masyarakat Desa Mojorejo. Tidak dipungkiri bahwa keterlibatan lurah dan *modin* Desa Mojorejo dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian sangat berpengaruh terhadap rendahnya angka perceraian di Desa Mojorejo. Walaupun tidak bisa dikatakan secara keseluruhan bahwa rendahnya angka perceraian di Desa Mojorejo semata-mata karena tokoh masyarakat dan juga tokoh agama memiliki peran sebagai “mediator” desa. Dari berbagai pengamatan peneliti, banyak dijumpai di kelurahan-kelurahan lainnya bahwa *modin* ataupun lurah kurang berperan dalam membantu masyarakatnya menyelesaikan perkara perceraian. Karena saat ini, mayoritas masyarakat pada umumnya, lebih memilih langsung mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dibandingkan diselesaikan melalui desa. Sehingga sudah jarang sekali *modin* di desa tersebut menangani atau menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di desanya.

Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa tujuan mediasi pada umumnya adalah menyelesaikan masalah antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat menyelesaikan masalah melalui mediasi

menempatkan kedua belah pihak pada posisi sama-sama tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*). Selain itu tujuannya ialah:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah dibandingkan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Agama.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka. Sehingga mediasi tidak hanya bertujuan pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan masalah mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama.⁹⁶

⁹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 28

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh lurah dan *modin* Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selaku “mediator” desa sudah sangat sama seperti halnya tujuan mediasi pada umumnya, bahkan “mediator” desa disini mempunyai peran yang lebih penting yaitu tokoh masyarakat/tokoh agama tidak terbatas hanya menangani permasalahan-permasalahan perceraian, akan tetapi juga ikut andil dalam menangani permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat desa Mojorejo.

Upaya yang dilakukan masyarakat melalui peran lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo sebagai “mediator” dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian, jelas menggambarkan bahwa lurah ataupun kepala desa sudah menjalankan tugasnya yaitu pelaksana pembangunan desa, dalam artian upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Mojorejo. Salah satu bentuk upaya lurah mensejahterakan masyarakat ialah dengan cara menempatkan dirinya sebagai “mediator” dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo. Dari gambaran dibawah ini sudah dapat dibuktikan bahwa peran lurah dan *modin* Desa Mojorejo sudah mengalami perluasan yang luar biasa, dari sebatas *public area* berkembang juga ke *religion area*.

Fungsi tujuan ini sesungguhnya merupakan peranan kolektif. Berbagai rumpun yang ada di masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun masyarakat Desa Mojorejo membuat suatu kebiasaan, misalnya melakukan konsultasi atau melaksanakan kegiatan mediasi mengenai perkara-

perkara perceraian, ini diharapkan agar adaptasi dan upaya yang dilakukan para tokoh dapat terwujud sesuai dengan keinginannya dan tujuannya.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh tiap sistem. Dalam kasus ini, terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai dan ada pula tujuan yang tidak dapat dicapai oleh tiap komponennya. Adapun beberapa tujuan yang berhasil dicapai dalam sebuah sistem, antara lain:

1. Menyelesaikan perkara-perkara yang diakibatkan oleh faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling mendominasi terjadinya sengketa dalam rumah tangga. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu “mediator” di Desa Mojorejo sebagai berikut:

Kalo permasalahanyang paling banyak ditemui selama proses mediasi sih kebanyakan karena faktor ekonomi. Ya sebenarnya faktor lain juga banyak, ada karena ketidakcocokan, ada karena orang ketiga, ada juga karena kecemburuan. Akan tetapi, permasalahan yang disebabkan oleh ekonomi mayoritas berhasil di mediasi. Jadi cukup sampai meja aparat desa saja tanpa perlu menemui meja sidang pengadilan.⁹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa menurut *modin* Desa Mojorejo perkara yang paling sering dijumpai dalam proses mediasi ialah perihal masalah ekonomi. Akan tetapi, perkara-perkara ekonomi juga tidak sukar untuk diselesaikan melalui mediasi. Karena “mediator” dapat memberikan solusi-solusi serta arahan ataupun pencerahan agar masalah tersebut dapat ditemui jalan tengahnya. Dan seringpula permasalahan ekonomi ini disebabkan oleh ketidakpuasan istri terhadap pendapatan suami, atau ada juga yang disebabkan oleh status suami yang pengangguran.

⁹⁷Wawancara dengan Mulyadi Rochman, 26 Oktober 2017

Mengingat tujuan awal seorang “mediator” ialah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution*, sehingga “mediator” dituntut untuk memiliki keahlian dalam menemukan alternatif-alternatif terbaik, serta kebijakan dalam memberikan solusi terbaik, khususnya dalam hal ekonomi.

2. Merukunkan kembali pasangan suami istri yang bersengketa akibat ketidakcocokan

Fungsi dari *goal-attainment* adalah untuk memaksimalkan kemampuan tiap sistem untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif mereka. Dalam hal ini tokoh masyarakat dan juga tokoh agama selaku “mediator” desa berupaya untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi oleh para pihak. Salah satu upaya lurah dan *modin* Desa Mojorejo dalam mencapai tujuan kolektif mereka ialah dengan cara memberikan alternatif atau solusi terbaik dalam permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga dalam praktiknya *modin* dan lurah Desa Mojorejo mampu menangani perkara-perkara perceraian yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Perkara yang disebabkan oleh ketidakcocokan diantara kedua belah pihak juga sering terjadi di beberapa pasangan yang ingin bercerai. Untuk permasalahan ini biasanya baik para pihak atau dari pihak keluarga menemui *modin* atau lurah Desa Mojorejo saat pertikaian atau ketidakcocokan diantara keduanya sudah terjadi dalam kurun

waktu yang cukup lama dan tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan. Sehingga mereka berniat untuk mengajukan perceraian. Tapi sebelum mengajukan gugatannya, banyak masyarakat Desa Mojorejo meminta pertimbangan *modin* mengenai hal tersebut. Baik mengenai prosedur perceraian ataupun dampak dari keputusan yang akan mereka ambil.

Keahlian seorang *modin* dan lurah Desa Mojorejo sebagai “mediator” juga sebagai figur kepercayaan masyarakat menjadikan mereka sosok yang dipercaya perkataannya, didengar nasihatnya dan tidak sedikit pula yang menjalankan arahnya. Sehingga tidak sulit bagi “mediator” untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di masyarakat Desa Mojorejo.

3. Permasalahan yang dihadapi oleh tiap pihak dapat diselesaikan secara kekeluargaan

Perceraian pada saat ini menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, dari mulai permasalahan sepele ke permasalahan besar, dari pasangan muda sampai pasangan yang lanjut usia. Kasus perceraian di Indonesia memang sudah tidak pandang bulu, perceraian dapat terjadi kepada siapa saja, sehingga tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo berupaya agar segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pada masyarakat Desa Mojorejo dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat dirukunkan sehingga membina kembali keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dari upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak masyarakat yang mendatangi lurah dan *modin* Desa Mojorejo untuk berkonsultasi, bermediasi, atau bahkan sekedar meminta arahan kepada tokoh tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Peran tokoh disini tidak hanya sebatas menyelesaikan perkara perceraian tetapi juga menerima masyarakat yang mengeluhkan permasalahan apa saja yang sedang mereka alami yang sekiranya tokoh tersebut dapat membantunya.

Alasan masyarakat Desa Mojorejo melakukan mediasi dengan lurah ataupun *modin* Desa Mojorejo semata-mata karena mereka percaya bahwa lurah dan *modin* Desa Mojorejo dapat membantu menyelesaikan sengketa yang sedang mereka alami.

Biasanya mayoritas masyarakat Mojorejo mendatangi *modin* untuk meminta beliau menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Atau ada juga yang datang ke pak lurah selaku tokoh di masyarakat ini untuk menjadi konsultan atau “mediator” dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Alasan kenapa masyarakat mendatangi *modin* ialah karena *modin* selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang menjabat di Desa tersebut, beliau juga sudah dianggap sesepuh di desa Mojorejo ini. Selaku *modin* beliau dianggap cakap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga, disisi lain beliau juga memahami banyak hal terkait hukum keluarga Islam, dan juga aturan-aturan yang mengatur tentang hukum keluarga.⁹⁸

Opini masyarakat tentang peran seorang lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo sebagai “mediator” desa sangat baik, masyarakat apresiatif dengan upaya yang dilakukan para tokoh tersebut dan

⁹⁸Wawancara dengan Rini, 27 Oktober 2017

masyarakatpun menunjukkan i'tikad baiknya dengan tidak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama melainkan mempercayakan permasalahan rumah tangga kepada tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang dipercayainya dapat berperan sebagai “mediator” desa.

Selain beberapa tujuan yang telah dicapai, terdapat pula beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai oleh sebuah sistem antara lain:

1. Tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang diakibatkan oleh perselingkuhan.

Perselingkuhan pada tahun-tahun belakangan ini menjadi momok dalam kehidupan berumah tangga. Sudah banyak ditemui masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian diakibatkan karena perselingkuhan yang terjadi pada rumah tangga mereka. Namun perkara ini tidaklah mudah diselesaikan dengan jalan damai, karena “mediator”pun menganggap harus disertai pemaafan yang tulus dan ikhlas dari pihak yang diselingkuhi, karena perselingkuhan pada dasarnya sudah dilarang oleh agama. Seperti yang dipaparkan oleh *modin* Desa Mojorejo sebagai berikut:

Kalo sekarang ini yang sedang marak itu kan masalah selingkuh to, kadang-kadang hubugannya dengan orang yang masih sendiri, tapi ada juga yang berhubungan (selingkuh) itu dengan yang sama-sama sudah berkeluarga. Biasanya itu masalahnya karena SMS, orang salah kirim, atau iseng-iseng mungkin sedikit diladeni lalu suami/istri cemburu. Atau mungkin SMS an sama teman tapi agak mesra atau gimana ya saya nggak tau tapi menurut psangannya itu SMS nya sudah berlebihan yang bikin dia cemburu, padahal nggak tau itu benern selingkuh atau cuma main-main. Ya namanya juga komunikasi lewat HP kan kita nggak tau mana yang serius dan mana yang Cuma bercanda.⁹⁹

⁹⁹Wawancara dengan Rasmito, 30 Oktober 2017

Begitupula yang dikatakan oleh *modin* Desa Mojorejo ialah sebagai berikut:

Masalah perselingkuhan ini memang saya sendiri gak bisa mengharapkan berhasil seratus persen, soalnya itu melanggar aturan agama juga. Jadi walaupun pengadilan ya juga tetap memudahkan percaiaannya. Soalnya ya memang, pertama: masalah main. Kedua, masalah selingkuh. Hal ini kan juga dilarang keras dalam agama ndak boleh. Kalau sudah terjadi begini kn mending diakhiri saja daripada nanti sakit, masalah lebih besar, dan lain-lain, lebih pisah aja. Saya sarankan begituu aja.

Dari penjelasan lurah tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor perselingkuhan menjadi faktor yang sangat rawan terjadi di masyarakat saat ini, dan perselingkuhan menjadi perkara yang paling sulit untuk didamaikan. Karena perselingkuhan sudah dianggap faktor yang sangat fatal bagi para pasangan suami istri.

2. Masih terdapat beberapa pasangan yang langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan

Meskipun proses mediasi ini sudah sangat kental sekali dilakukan oleh masyarakat Desa Mojorejo, tetapi masih terdapat beberapa pasangan atau salah satu pihak yang langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama tanpa bermediasi atau meminta pertimbangan kepada para tokoh di Desa Mojorejo. Hal tersebut dikarenakan mayoritas mereka yang mengajukan gugatannya ke pengadilan memiliki permasalahan yang sangat besar dan solusi terbaik ialah dengan cara bercerai. Adapula mereka yang mengajukan gugatan ke pengadilan dikarenakan emosi yang memuncak sehingga tidak terpikir olehnya untuk melakukan mediasi dengan para tokoh desa.

Di bawah ini akan peneliti paparkan tabel mengenai tujuan yang telah dicapai dalam proses mediasi dan juga tujuan yang tidak dapat dicapai dalam kegiatan mediasi.

Tabel 7

Tujuan yang Tercapai

No	Identifikasi Tujuan	Keterangan
1.	Menyelesaikan perkara-perkara yang diakibatkan oleh faktor ekonomi	Hampir setiap permasalahan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi berhasil di mediasi.
2.	Merukunkan kembali pasangan suami istri yang bersengketa akibat Ketidakcocokan	Perkara yang diakibatkan oleh ketidakcocokan jarang sekali sampai raah pengadilan, karena cukup diselesaikan dalam mediasi desa
3.	Permasalahan yang dihadapi oleh tiap pihak dapat diselesaikan secara kekeluargaan	Lurah dan juga <i>modin</i> Desa Mojorejo dipercaya oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam rumah tangga. Sehingga para tokoh tersebut memiliki peran sebagai “mediator” di Desa Mojorejo.

Tabel 8

Tujuan yang Tidak Tercapai

1	2	3
No	Identifikasi Tujuan	Keterangan

1.	Tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang diakibatkan oleh perselingkuhan.	mayoritas pasangan yang mengajukan gugatan dikarenakan perselingkuhan rata-rata sangat sulit didamaikan, karena sudah tidak ada kepercayaan diantara mereka, dan “mediator” tidak dapat memaksakan kehendak mereka karena diketahui juga bahwa berhubungan dengan seseorang diluar perkawinan sanga dilarang di dalam agama
2.	Masih terdapat beberapa pasangan yang langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan	dikarenakan mayoritas mereka yang mngajukan gugatannya ke pengadilan memiliki permasalahan yang sangat besar dan solusi terbaik ialah dengan cara bercerai. Adapula mereka yang mengajukan gugatan ke pengadilan dikarenakan emosi yang memuncak sehingga tidak sempat terpikir untuk melakukan mediasi dengan para tokoh desa.

C. Integrasi Antar Komponen

Fungsi ini mengatur pada norma-norma yang mengatur berbagai proses yang memberikan sumbangan terhadap implementasi nilai-nilai bersama yang telah terpola.¹⁰⁰ Dimana sistem ini harus mengatur antar

¹⁰⁰Robert H.Lauer, *Persertif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) , hlm. 110

hubungan fungsi lain (A,G,L), dan sistem ini juga harus mampu mengatur hubungan-hubungan itu sebaik mungkin, agar diantara sistem bisa berjalan dengan semestinya.

1. Unsur-unsur yang terlibat dalam integrasi

- a. Masyarakat

Sinergisitas masyarakat kepada tokoh masyarakat/tokoh agama selaku “mediator” dituangkan dalam bentuk kepatuhan dan kepercayaan masyarakat kepada tokoh tersebut. Ketika masyarakat percaya dan patuh kepada lurah dan juga *modin* selaku tokoh di Desa Mojorejo, maka saat mereka dihadapi suatu masalah yang pelik, para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dengan kerendahan hatinya akan berusaha membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari proses mediasi ini melahirkan integrasi yang kuat antara masyarakat dan juga tokoh masyarakat/tokoh agama dalam kasus ini ialah lurah dan *modin* Desa Mojorejo. Hasil mediasi ini wujud harapan “mediator” agar masyarakat tersebut dapat membina keluarga yang bahagia

Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dengan lurah atau *modin* Desa Mojorejo selaku “mediator” sekiranya dapat menjadi penilaian positif masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat bisa terus menjaga keberlangsungan kegiatan mediasi di Desa Mojorejo dan

membantu para tokoh dengan cara mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat luas.

b. Tokoh masyarakat

Kegiatan mediasi yang dilakukan oleh tiap-tiap tokoh masyarakat ataupun tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam mendamaikan perselisihan warga desa tergantung dengan gaya mediasi dan *skill* yang mereka miliki. Tiap “mediator” memiliki gaya atau trik tersendiri agar kegiatan mediasi yang ia jalankan dapat berjalan sesuai harapan. Namun, dapat dicatat bahwa pada dasarnya semua tokoh yang berperan sebagai “mediator” lebih mengedepankan *win-win solution*.

Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh para tokoh di Desa Mojorejo dengan mengundang para pihak yang bersengketa berkumpul dalam satu forum yang dikehendaki oleh tiap pihak untuk diadakan musyawarah, melakukan pendekatan persuasif dan mencari solusi terbaik agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

“Mediator” hanya bertugas sebagai penengah, memberi arahan, saran, memberikan alternatif-alternatif terbaik supaya tidak timbul masalah lagi, selebihnya keputusan tetap menjadi hak tiap para pihak. Karena tujuan dari mediasi ini ialah agar tidak terjadi perceraian maka masalah yang dihadapi diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.

c. Para pihak

Hasil mediasi ialah wujud harapan “mediator” agar masyarakat yang berperkar dapat membina keluarga yang bahagia. Esensi keluarga dalam pandangan ‘Abdu al-Rauf hakikinya merupakan struktur sosial yang berperan aktif di masyarakat:

The family is the building block of the human social structure. The success and efficiency of the social order depends on the stability and harmony in the domestic household. The stability and harmony of the family depends in turn, on each member of this social group fulfilling his (her) obligation to the other members.¹⁰¹

Artinya:”Keluarga, adalah blok bangunan dari struktur sosial manusia. Keberhasilan dan efisiensi dari tatanan sosial tergantung pada stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga domestik. Stabilitas dan keharmonisan keluarga tergantung pada gilirannya, pada setiap anggota kelompok sosial ini memenuhi kewajiban kepada anggota lain”.

Penjelasan keluarga dalam masyarakat akan melahirkan integrasi ideologis yakni suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau nampak secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan ikatan. Interaksi ideologis ini menggambarkan adanya kesepahaman dalam nilai-nilai, persepsi serta tujuan antara santri dan kiai agar terikat menjadi satu kesatuan sosial yang utuh.

¹⁰¹Muhammad ‘Abdu al-Rauf, *The Islamic Family a General View* (Kuala Lumpur Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Ministry of Education Malaysia, 1994) hlm. VII

2. Mekanisme integrasi

a. Sosialisasi kegiatan mediasi

Hal terpenting dalam integrasi menurut Parsons ialah proses internalisasi dan sosialisasi. Jadi, Parsons tertarik pada cara norma dan sistem ditransferkan kepada aktor dalam sistem tersebut. Dalam sosialisasi yang berjalan sukses, norma dan nilai tersebut terinternalisasi; yaitu mereka menjadi bagian dari “nurani” aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka para aktor tengah menjalankan kepentingan mereka secara keseluruhan¹⁰²

Bentuk pengenalan dan pendekatan para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan mediasi ialah dengan cara mensosialisasikan kepada jama'ah tahlil, jama'ah yasin, serta perkumpulan rapat desa untuk sekiranya bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga agar diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak dapat diselesaikan oleh keluarga maka diperkenankan untuk mendatangi tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka alami. Seperti yang dikatakan oleh *modin* Desa Mojorejo berikut ini:

Dulu memang sudah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat, ketika mendapat masalah apapun dalam rumah tangga khususnya permasalahan perceraian beberapa masyarakat sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan mereka menemui lurah atau Modin atau ustad di Desa Mojorejo untuk meminta arahan, dan masukan apakah tindakan yang akan mereka ambil ini benar atau salah, sehingga para tokoh tersebut setiap perkumpulan tahlilan,

¹⁰²Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe, III Free Press, 1951) hlm. 227

yasinan atau rapat-rapat desa selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan, kalau tidak mampu secara kekeluargaan, temui saya dulu atau tokoh-tokoh lainnya yang njenengan sekiranya percayai mampu menjadi penengah dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi jangan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰³

Selain itu adaptasi *modin* Desa Mojorejo selaku tokoh agama dengan masyarakat ialah dalam bentuk ceramah ataupun khutbah di berbagai kesempatan. *Modin* selaku tokoh agama memanfaatkan momen keagamaan untuk bersosialisasi kepada masyarakat cara membentuk keluarga sakinah, bagaimana menjadikan masyarakat Desa Mojorejo keluarga yang bahagia dan sejahtera.

b. Sikap pro aktif tokoh masyarakat

Salah satu bentuk integrasi tokoh terhadap masyarakat ialah ketersediaannya menjadi seorang “mediator” dalam menangani konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Begitu pula integrasi masyarakat kepada lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo yaitu ketaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lurah dan juga *modin*.

Parsons menggunakan sistem sosial dalam menjalankan fungsi integrasi. Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut:

Sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi ke

¹⁰³Wawancara dengan Mulyadi Rochman, tanggal 26 Oktober 2017

arah “optimisasi kepuasan” dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama.¹⁰⁴

Adapun yang dimaksud dalam aktor individual dalam sistem sosial Talcott Parsons ialah para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang berinteraksi dengan baik terhadap masyarakat, serta cenderung termotivasi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi, khususnya dalam hal perkara perceraian. Peran tokoh agama sebagai “mediator” terstruktur secara kultural dan diakui masyarakat. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Mojorejo yang pernah melakukan mediasi dengan *modin* Desa Mojorejo:

Biasanya mayoritas masyarakat Mojorejo mendatangi *modin* untuk meminta beliau menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Atau ada juga yang datang ke pak lurah selaku tokoh di masyarakat ini untuk menjadi konsultan atau “mediator” dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Alasan kenapa masyarakat mendatangi *modin* ialah karena *modin* selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang menjabat di Desa tersebut, beliau juga sudah dianggap sesepuh di desa Mojorejo ini. Selaku *modin* beliau dianggap cakap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga, disisi lain beliau juga memahami banyak hal terkait hukum keluarga Islam, dan juga aturan-aturan yang mengatur tentang hukum keluarga.¹⁰⁵

Dari pemaparan salah satu masyarakat Desa Mojorejo dapat diketahui bahwa peran *modin* dan lurah desa mojorejo sebagai “mediator” dalam menyelesaikan perkara perceraian sudah diakui

¹⁰⁴Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe, III Free Press, 1951) hlm. 5-6

¹⁰⁵Wawancara dengan Rini, 27 Oktober 2017

masyarakat dan terstruktur secara kultural. Sehingga tanpa adanya aturan-aturan secara tertulis dari desa maupun lembaga lainnya masyarakat Desa Mojorejo sudah mempercayai tokoh-tokoh di desanya sebagai “mediator” dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam rumah tangga dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut di tingkat desa secara kekeluargaan.

Sikap pro aktif seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama bisa dilihat dari keaktifan para tokoh ketika mengetahui adanya sengketa yang terjadi dalam rumah tangga di masyarakat Desa Mojorejo. Para tokoh agama maupun tokoh masyarakat memiliki inisiatif untuk mendatangi keluarga yang sedang bersengketa tanpa harus di minta oleh para pihak ataupun dari pihak keluarga yang bersengketa.

Pada hakikatnya tidak ada undang-undang ataupun aturan-aturan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang terpilih sebagai “mediator”, ataupun tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang mereka pilih sebagai “mediator”. Bahkan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama pun, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang tidak memiliki sertifikat “mediator” tidak diperkenankan untuk memediasi para pihak dilingkungan Pengadilan Agama. Sehingga kegiatan mediasi ini murni dari

kearifan lokal masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Begitupun pentingnya “mediator” dalam penyelesaian konflik didasarkan pada surat An-Nisa’ ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena.¹⁰⁶

Jika memperhatikan surat an-Nisa’ ayat 35 tentang keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik, maka Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah menjelaskan bahwa wasit (hakam) tidak harus dari masing-masing pihak, jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga. Menurut beliau pemilihan hakam dari kalangan keluarga hukumnya ialah sunnah. Dengan alasan bahwa keluarga tersebut lebih bersifat kasih sayang, lebih mengetahui apa yang terjadi dan mengenal keadaan masing-masing.¹⁰⁷

Melihat penjelasan yang diuraikan diatas, maka perantara (*hakam*) yang dimaksud tidak harus dari kedua pihak, melainkan

¹⁰⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123

¹⁰⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3 (Cairo: Da al-Fath, 2000), hlm. 12

boleh didatangkan dari pihak lain yang sekiranya memenuhi kriteria sebagai seorang *hakam*. Sehingga keberadaan tokoh masyarakat atau tokoh agama khususnya ialah lurah dan *modin* desa Mojorejo dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat dibenarkan. Karena selain menjadi tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, lurah dan *modin* sudah dianggap masyarakat sebagai sesepuh di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Ketiga, lurah dan *modin* memiliki wawasan dan juga aturan-aturan mengenai hukum keluarga Islam, selain itu pengalaman keduanya menjabat sebagai kepala desa dan juga kaur kesra juga sudah cukup lama sehingga pengalaman yang beliau miliki dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat sudah beraneka ragam.

Apabila peran dan fungsi tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Mojorejo sudah sesuai dengan peran dan fungsi seorang “mediator” pada umumnya maka tidak menjadi penghalang atau hambatan seorang lurah dan *modin* Desa Mojorejo berperan sebagai “mediator” dalam menyelesaikan sengketa perceraian meskipun tidak ada hukum dan aturan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan mediasi tersebut.

c. Sikap kooperatif para pihak

Kedekatan antara tokoh masyarakat dan juga tokoh agama kepada masyarakat Desa Mojorejo menjadikan masyarakat percaya dan patuh terhadap aturan-aturan ataupun arahan-arahan yang diberikan oleh tokoh tersebut. Sehingga apabila masyarakat sekitar mengalami sengketa, tidak hanya urusan ibadah tetapi juga dalam masalah kehidupan sehari-hari, termasuk urusan rumah tanggapun mereka konsultasikan, didiskusikan sehingga menghasilkan solusi terbaik.

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat Desa Mojorejo:

Kalau sekiranya masalahnya masih sepele, atau sekiranya bisa ditangani sendiri ya kita tangani sendiri, kita selesaikan berdua saja (antara suami dan istri). Lain halnya bila masalah yang dihadapi cukup rumit dan membutuhkan saran dan arahan dari orang yang paham dan sekiranya dapat mengatasi maka mereka (suami dan istri) akan meminta bantuan orang lain baik dari pihak keluarga atau bukan dari pihak keluarga, untuk menjadi penengah atau konsultan.

Biasanya mayoritas masyarakat Mojorejo mendatangi *modin* untuk meminta beliau menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Atau ada juga yang datang ke pak lurah selaku tokoh di masyarakat ini untuk menjadi konsultan atau “mediator” dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Alasan kenapa masyarakat mendatangi *modin* ialah karena *modin* selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang menjabat di desa tersebut, beliau juga sudah dianggap sesepuh di desa Mojorejo ini. Selaku *modin* beliau dianggap cakap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga, disisi lain beliau juga memahami banyak hal terkait hukum keluarga Islam, dan juga aturan-aturan yang mengatur tentang hukum keluarga.¹⁰⁸

¹⁰⁸Wawancara dengan Rini, 27 Oktober 2017

Adapun alasan lainnya mengapa masyarakat memilih Lurah atau *Modin* sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa perceraian ialah seperti yang dituturkan oleh salah satu masyarakat Desa Mojorejo dengan inisial P, yaitu:

Pak Mulyadi itu sudah lama menjabat sebagai *modin* di desa ini, sehingga beliau termasuk salah satu sesepuh di desa Mojorejo, tutur katanya lembut, cara berbicaranya enak didengar, raut mukanya bisa membuat kita (para pihak) tidak tegang dan tidak emosi, beliau santai, suka *guyon*, tapi bijaksana. Nasihat yang beliau berikan kepada saya dan suami sangat menyentuh terkait masa depan anak, nasib kasih sayang anak apabila orang tuanya bercerai, diceritakan kisah-kisah anak terlantar dan dampak buruknya di masyarakat, ditambah penjelasan dari Al-Quran dan hadist tentang hukumnya bercerai. Dari situ saya dan suami berpikir kembali untuk melakukan perceraian. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pak modin akhirnya kita memutuskan untuk tidak jadi bercerai.¹⁰⁹

Selain itu ada juga masyarakat yang mempercayai Lurah sebagai tokoh yang dipercaya yang dapat membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam rumah tangga, karena lurah dianggap sebagai tokoh kepercayaan masyarakat selama ini, lurah sudah banyak membantu memberikan solusi diberbagai permasalahan, pengalaman lurah menjabat sebagai kepala desa juga cukup lama sehingga cukup banyak pengalamannya dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, selain itu lurah juga memiliki wawasan terkait hukum keluarga Islam.¹¹⁰

¹⁰⁹Wawancara dengan P, 29 Oktober 2017

¹¹⁰Wawancara dengan Ita, 27 Oktober 2017

Sikap kooperatif dari para pihak sangat diapresiasi sekali oleh para tokoh masyarakat Desa Mojorejo, karena mereka masih mempercayai tokoh masyarakat/agama sebagai sosok yang sekiranya dapat membantu menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi.

3. Hasil integrasi

a. Penyelesaian dengan *win win solution*

Peran tokoh di Desa Mojorejo sebagai “mediator” melahirkan integrasi yang kuat antara masyarakat, tokoh agama/tokoh masyarakat serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat mengenai mediasi. Tentunya semua itu untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat agar tetap kokoh rumah tangganya, serta persuasif dalam membina rumah tangga, masa depan anak dan keluarga besar.

Kriteria seorang “mediator” di Desa Mojorejo tidak berbeda dengan kriteria mediator pada umumnya, yakni:

- a) Meditor harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian dalam sidang di pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan.
- b) Mediator harus berhati-hati karena mediasi itu ada unsur *art and science*, jadi mediator harus berhati-hati dalam

mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati maka beresiko akan dianggap tidak netral.

- c) Mediator harus menjadi aktif, menjadi fasilitator dan mempunyai *skill* berkomunikasi.
- d) Mediator juga harus bisa melakukan pencarian data-data ke lapangan agar seorang mediator dapat dikatakan sensitif.
- e) Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahsan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.¹¹¹

Sebab itu peran mediator sangat berguna untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti halnya lurah dan *modin* Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang berperan sebagai “mediator” dalam masyarakat Mojorejo yang perannya sangat di butuhkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Peran tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan junrejo kota Batu dapat dilihat dari uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

¹¹¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 83-90

1. Dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi
2. Dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan.
3. Dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena persetujuan suami istri
4. Dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait harta gono gini
5. Dapat membantu menyelesaikan perkara waris
6. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya diluar ranah perceraian yang mampu diselesaikan oleh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Dari data yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa seorang lurah dan *modin* di Desa Mojorejo sebagai “mediator” desa sangat berperan dalam membantu masyarakat menangani perkara-perkara perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

b. Mempererat tali silaturahmi

Perselisihan merupakan suatu proses yang bersifat disosiatif. Salah satu penyebab konflik yakni pendirian dan keyakinan. Apabila kekuatan masing-masing pihak yang berkonflik berimbang maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi.

Sebaliknya apabila kekuatan yang tengah berselisih tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan pihak yang kuat terhadap lawannya.¹¹²

Dari segi kultural masyarakat Indonesia terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis *local wisdom* dalam menyelesaikan perselisihan. Nilai- nilai *local wisdom* masyarakat Jawa merupakan acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang salah satunya berupa kata-kata bijak maupun pepatah.

Begitu pula untuk kegiatan mediasi yang dilakukan oleh tiap-tiap tokoh masyarakat ataupun tokoh agama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam mendamaikan perselisihan warga desa tergantung dengan gaya mediasi dan *skill* yang mereka miliki. Tiap mediator memiliki gaya atau trik tersendiri agar kegiatan mediasi yang ia jalankan dapat berjalan sesuai harapan. Namun, dapat dicatat bahwa pada dasarnya semua tokoh yang berperan sebagai “mediator” lebih mengedepankan *win-win solution*.

Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh para tokoh di Desa Mojorejo dengan mengundang para pihak yang bersengketa berkumpul dalam satu forum yang dikehendaki oleh tiap pihak

¹¹²J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 70

untuk diadakan musyawarah, melakukan pendekatan persuasif dan mencari solusi terbaik agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

Disisi lain, tujuan dari kegiatan mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojorejo beserta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama ialah agar tetap terjaganya tali silaturahmi di antara para tokoh dan masyarakat, antara para pihak, dan antara keluarga dari tiap pihak. Karena bila sengketa tersebut sampai ke ranah pengadilan kemungkinan besar hubungan kekeluargaan (silaturahmi) antara keluarga suami dan keluarga istri akan terpecah.

Agar tali silaturahmi dari tiap komponen tetap terjaga dengan baik, maka masyarakat Desa Mojorejo, “mediator” desa dan juga para pihak yang bersengketa harus tetap saling menjaga nilai-nilai mediasi desa yang sudah berjalan selama ini.

- c. Adanya sinergisitas antara peran “mediator” desa dan aturan-aturan yang ada

Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa tujuan mediasi pada umumnya adalah menyelesaikan masalah antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat menyelesaikan masalah melalui mediasi menempatkan kedua belah

pihak pada posisi sama-sama tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*). Selain itu tujuannya ialah:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah dibandingkan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Agama.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka. Sehingga mediasi tidak hanya bertujuan pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan masalah mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama.¹¹³

¹¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 28

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh lurah dan *modin* Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selaku “mediator” desa sudah sangat sama seperti halnya tujuan mediasi pada umumnya, bahkan “mediator” desa disini mempunyai peran yang lebih penting yaitu tokoh masyarakat/tokoh agama tidak terbatas hanya menangani permasalahan-permasalahan perceraian, akan tetapi juga ikut andil dalam menangani permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat Desa Mojorejo.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan para tokoh yang berperan sebagai “mediator”, bahwa mekanisme mediasi atau prosedur mediasi yang dilakukan oleh “mediator” desa ialah sebagai berikut:

- 1) Memanggil atau mengumpulkan para pihak yang bersengketa
- 2) Mencari faktor-faktor penyebab perceraian
- 3) Berbicara dengan tiap pihak secara empat mata
- 4) Menyimpulkan dan menganalisis masalah
- 5) Memberikan arahan, serta alternatif terbaik agar tidak terjadi perceraian
- 6) Memberikan waktu kepada para pihak untuk memikirkan kembali keputusan yang akan mereka ambil
- 7) Terakhir ialah menyepakati keputusan bersama

Lain halnya dengan sistem mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan yang harus mempunyai spesifikasi bahwa:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung
- d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹¹⁴

Terdapat perbedaan antara mekanisme pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh “mediator” Desa Mojorejo dengan mekanisme mediasi yang dilakukan oleh mediator pengadilan. Meskipun mekanisme atau prosedur mediasi yang dilakukan “mediator” desa tidak sama persis dengan prosedur mediasi di pengadilan, tetapi keduanya memiliki prinsip dan tujuan yang sama.

Begitupun pentingnya mediator dalam penyelesaian konflik didasarkan pada surat An-Nisa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

¹¹⁴Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 119

kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena.¹¹⁵

Jika memperhatikan surat an-Nisa' ayat 35 tentang keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik, maka Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah menjelaskan bahwa wasit (*hakam*) tidak harus dari masing-masing pihak, jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga. Menurut beliau pemilihan hakam dari kalangan keluarga hukumnya ialah sunnah. Dengan alasan bahwa keluarga tersebut lebih bersifat kasih sayang, lebih mengetahui apa yang terjadi dan mengenal keadaan masing-masing.¹¹⁶

Melihat penjelasan yang diuraikan diatas, maka perantara (*hakam*) yang dimaksud tidak harus dari kedua pihak, melainkan boleh didatangkan dari pihak lain yang sekiranya memenuhi kriteria sebagai seorang *hakam*. Sehingga keberadaan tokoh masyarakat atau tokoh agama khususnya ialah lurah dan *modin* Desa Mojorejo dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat dibenarkan. Karena selain menjadi tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, lurah dan *modin* sudah dianggap masyarakat sebagai sesepuh di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Ketiga, lurah dan *modin* memiliki wawasan dan juga aturan-aturan

¹¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123

¹¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3 (Cairo: Da al-Fath, 2000), hlm. 12

megenai hukum keluarga Islam, selain itu pengalaman keduanya menjabat sebagai kepala desa dan juga kaur kesra juga sudah cukup lama sehingga pengalaman yang beliau miliki dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat sudah beraneka ragam.

D. Pemeliharaan Pola Mediasi Desa

1. Pihak-pihak yang berperan dalam pemeliharaan pola

Sistem kultural dalam teori sistem tindakan Talcott Parsons menjadi alat dalam menggunakan fungsi latensi (pemeliharaan pola). Sistem kultural menjalankan fungsi latensi (pemeliharaan pola) dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.¹¹⁷

Adapun aktor aktor yang berperan dalam pemeliharaan pola antara lain:

a. Aparat desa

Dalam kaitannya dengan peran seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama, “mediator” menjadi ladang yang tepat dalam rangka menjaga stabilitas nilai-nilai keagamaan di lingkungan Desa Mojorejo. Ketika perkara perceraian sudah merambah ke wilayah Desa Mojorejo dan jumlahnya semakin meningkat pada tiap tahunnya, peran lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo sebagai “mediator” sangat diharapkan dapat menjembatani masalah-

¹¹⁷George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 260

masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam perkara perceraian.

b. Masyarakat

Arti laten ialah mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat melalui suatu proses sosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat akan stabil dan dapat bertahan kelangsungan hidupnya dengan menggunakan kontrol sosial. Sosialisasi dan kontrol sosial merupakan mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial ini berjalan dengan baik sesuai konsep yang diharapkan salah satunya dengan mempertahankan bentuk keseimbangan.¹¹⁸

Meskipun gagasan tentang sistem sosial mencakup semua jenis kolektivitas, namun sistem sosial yang paling spesifik dan penting adalah masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap lurah dan *modin* Desa Mojorejo terlihat dari upaya mereka mencurahkan permasalahan yang merka hadapi kepada para tokoh yang mereka percayai.

Upaya masyarakat dalam menjalankan kebiasaan ini diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mediasi desa dapat terus menerus berjalan dan berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan juga para pihak yang terlibat sebagai “mediator”.

¹¹⁸George Ritzzer, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 126

2. Bentuk atau cara pemeliharaan pola

a. Edukasi.

Nilai-nilai lain dari kegiatan mediasi ini ialah relasi tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dengan masyarakat Desa Mojorejo yang kuat serta nampak dalam berbagai aspek yang saling terkait (aspek agama, etika dan sosial). Berdasarkan relasi yang kuat ini tokoh masyarakat/ tokoh agama yang dalam hal ini ialah lurah dan juga *modin* Desa Mojorejo wajib menghadirkan diri sebagai panutan, sosok figur yang beretika, berwibawa dan berintelektual. Sebagai figur mereka tidak hanya memiliki keluasaan ilmu-ilmu mengenai jabatan yang ia duduki saat ini, namun juga ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu yang dikuasai perlu dibumikan kedalam kenyataan yang nyata sebagai bentuk implementasi dari nilai keluasaan Islam. Implementasi ini bisa dalam bentuk pemberdayaan tau penguatan masyarakat. Dari tuntutan inilah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama harus melakukan pencerahan kehidupan bagi masyarakat Desa Mojorejo.

Selain itu penyadaran kepada masyarakat melalui ceramah atau khutbah yang dilakukan oleh tokoh agama Desa Mojorejo di forum-forum yang dihadiri oleh banyak masyarakat. Karena wawasan kehidupan rumah tangga dalam ajaran Islam, wawasan tentang pendidikan anak, wawasan tentang dalil ataupun sunah


yang menjelaskan tentang keluarga, serta wawasan keislaman lainnya sangat membantu masyarakat dalam menjalani bahterai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.


b. Advokasi

Fungsi laten tokoh masyarakat dan tokoh agama kepada masyarakat Desa Mojorejo baik yang pernah melakukan mediasi ataupun tidak adalah manifest utama tokoh-masyarakat dalam memelihara dan menjaga mekanisme sosial yang terwujud secara dinamis dalam masyarakat. Terwujudnya relasi sosial yang baik sebagai nilai utama dari hadirnya “mediator” desa dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Dalam menjaga nilai-nilai ataupun norma yang ada di masyarakat, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh seorang mediator ialah pendampingan oleh aparat desa khususnya lurah dan *modin* Desa Mojorejo kepada anggota masyarakat yang sedang mengalami konflik. Pendampingan tersebut dapat dilaksanakan dimana saja sesuai kehendak para pihak. Pendampingan tersebut juga tidak hanya diawali oleh para pihak yang mendatangi tokoh, tetapi juga harus ada kepekaan para tokoh terhadap lingkungannya dan inisiatif dari para tokoh untuk mendatangi para pihak yang bersengketa.

Barangkali fungsi keempat yang dibangun oleh Talcott Prsons ini menjadi bagian yang sangat penting untuk meminimalisir atau menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo.





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dan juga hasil analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Peran Lurah dan *Modin* Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sebagai “mediator” desa sangatlah besar. *Pertama*, dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. *Kedua*, dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan. *Ketiga*, dapat menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena perseteruan antara suami dan istri, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya diluar ranah perceraian yang mampu diselesaikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural peran “mediator” di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo kota Batu di klasifikasi ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, *adaptation*. Proses penyesuaian diri lurah dan juga *modin* desa Mojorejo selaku “mediator” desa salah satunya ialah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam rumah tangga. Unsur-unsur dalam proses adaptasi antar komponen antara lain: Adaptasi sosial budaya, adaptasi ideologi dan adaptasi politik. *Kedua*, *goal-attainment*.

Peran “mediator” desa bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, merukunkan perselisihan keluarga, menyelesaikan perkara secara non-litigasi. Ketiga, *Integration*. Terbentuknya sinergisitas antara masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Mojorejo serta aturan-aturan yang ada. Keempat, *Latency*. Terwujudnya relasi sosial yang baik sebagai nilai utama dari hadirnya “mediator” desa dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

B. Rekomendasi

1. Kepada prodi Ahwal al-Syakhshiyah agar penelitian ini dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sajian mata kuliah atau silabi.
2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di berbagai desa agar dapat memerankan dirinya sebagai “mediator” dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam rumah tangganya. Serta perlu adanya sosialisasi yang intensif untuk selalu menggunakan jasa “mediator” desa tersebut, sehingga eksistensi seorang “mediator” desa terus diakui keberadaannya di desa Mojorejo.
3. Kepada para akademisi, atau peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih luas dan lebih mendalam lagi tentang peran seorang tokoh masyarakat ataupun tokoh agama menjadi seorang “mediator” dalam menyelesaikan perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdu al-Rauf, Muhammad, *The Islamic Family a General View*, Kuala Lumpur Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Ministry of Education Malaysia, 1994.
- Abbas, Syahrizal, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abiddin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- AL-Zuhaily, Wahbah, *AL-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikri 1989
- Amrin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005
- Grathoff, Richard, *Kesesuaian Antara Alfreed Schutzdan Talcot Parsons: Teori Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2000
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004
- Hamilton, Peter, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wcana, 1990
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010
- Lauer, Robbert H, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

- Narwoko, J. Dwi, Suyanto, Bagong, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group,
- Nawawi, Imam, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, juz 1, Bandung: Syarikah al-Ma'rif.
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009
- Parsons, Talcott, *The Social System*, Glencoe III: Free Press, 1951.
- Raho, Bernard SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- Rinaldi, Taufik et al, *Buku Panduan "mediator" Desa*, Jakarta: The World Bank
- Ritzeer, George., Goodman, Douglas J *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* juz 3, Cairo: Dar Al-Fath, 2000.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisono Press, 2019
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2006
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Website:

Panjaitan, Deddy “Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia”, diakses dari <http://kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertingi-diindonesia>, di akses 23 Oktober 2016

Ariwibowo AA “Tiga Penyebab Angka Perceraian Meningkat di Kota Malang”, diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/477172/tiga-penyebab-angka-perceraian-meningkat-di-malang>, di akses 23 Oktober 2016

Astuti, Dwi “Fenomena Single Parent di Barat” diakses dari <http://www.kaskus.co.id/thread/fenomena-single-parent-dibarat-article&id=767>, di akses 23 Oktober 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/TL.03/ 053/2017
Hal : Permohonan Ijin Survey

14 Juni 2017

Kepada
Yth. Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jawa-Timur

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir perkuliahan, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini diminta untuk melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Milly Rizka Ariestantia
NIM : 15781010
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing : 1. Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
2. Aunur Rofiq. Lc., M.Ag., Ph.D.
Judul Penelitian : Peran Mediator Desa dalam Menekan Tingginya Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 196123119830310324



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/3342017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

27 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kaur Kesra Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Milly Rizka Ariestantia
NIM : 15781010
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : 1. Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
2. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
Judul Tesis : Peran mediator desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian di kota batu perspektif teori fungsionalisme struktural

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 195612311983031032



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN JUNREJO
DESA MOJOREJO**

Jalan Ir. Soekarno Nomor 384 Kode Pos 65322 Mojorejo

Batu, 08 Desember 2017

Nomor : 140/155/422.320.6/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -
MALANG

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan Penelitian dalam penyusunan Tesis di Kantor Desa Mojorejo maka dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **MILLY RIZKA ARIESTANTIA**
Nim : 15781010
Prodi : Magister Al-Ahwal Al-syakhsiyah

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai 27 November 2017.

Demikian, atas kerjasamanya selama pelaksanaan Peneliti di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kami ucapkan terimakasih.





PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/2482/PB.00/06/2017
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Ijin Survey

Malang, 20 Juni 2017

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Malang

Assalamu'alaikum wr. wb,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.03.Ps/TL.03/53/2017 tanggal 14 Juni 2017, kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara, Nama : **Milly Rizka Ariestantia**, NIM : 15781010 diberikan izin untuk melakukan penelitian tesis mengenai "*Peran Mediator Desa Dalam Menekan Tingginya Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*" di tempat kami dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb,

Ketua,

Drs. Waluyo, S.H.
NIP. 19580102 198603 1 003